

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA PRESPEKTIF
IMAM ABU JA'FAR MUHAMMAD BIN JARIR AT-THABARI
(Studi Analisis Tafsir *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir



ASHFIYATU DURRINA

NIM: U20171033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JANUARI 2023**

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA PRESPEKTIF
IMAM ABU JA'FAR MUHAMMAD BIN JARIR AT-THABARI
(Studi Analisis Tafsir *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Oleh:
Ashfiyatu Durrina
NIM: U20171033

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP 19721208 199803 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA PRESPEKTIF
IMAM ABU JA'FAR MUHAMMAD BIN JARIR AT-THABARI
(Studi Analisis Tafsir *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Hari: Rabu

Tanggal: 04 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua sidang

Sekretaris


Dr. H. Kasman, M.Fil.I.
NIP. 197104261997031002


Sitti Zulaihah, M.A.
NIP. 198908202019032011

Anggota:

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A.

2. Prof. Dr. Khusna Amal, S. Ag., M. Si.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora




Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.
NIP 19721208 199803 001

Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.


NIP 19721208 199803 001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (QS. Al-Rum 30:21)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT, melalui sebuah proses, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat-Nya.
2. Kepada bapak dan ibu tercinta, Bapak Umar Ali dan ibu Sudartik. Yang senantiasa meberikan dukungan dan tidak putus mendoakan.
3. Kepada Angga Dwi dan Alina Mufidah, yang telah menyempurnakan dengan kasih sayang
4. Kepada rekan-rekan dan semua pihak, yang telah mengapresiasi dan bersimpati disela kesibukannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kesempatan dan kesehatan yang telah Allah berikan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman terang benderang yakni agama Islam.

Dengan segala upaya dan usaha untuk menyelesaikan studi strata 1, maka karya tulis ini tersusun dengan judul **“Pernikahan Beda Agama Perspektif Imam Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir At-Thabari (Studi Analisis Tafir Jāmi’ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Āyi Al-Qur’ān).”** Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat untuk setiap orang yang membaca.

terbentuknya karya ini, tak luput dari bantuan, bimbingan, motivasi serta doa yang selalu mengiringi setiap kalimat yang tersusun. Pada kesempatan ini, selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terbatas kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M Khusna Amal, S. Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora selaku dosen akademisi, dan juga sebagai Pembimbing Skripsi, dengan meluangkan waktu dan tenaga ditengah kesibukannya, sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
3. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir.


4. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, yang telah memberikan banyak bantuan selama proses belajar baik dari ilmu serta pengalamannya.
5. Kepada keluarga, khususnya kedua orang tua dan suami yang telah memberikan dukungan dengan tulus dan ikhlas.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penulisan ini, sehingga penulis lapang dada untuk menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi memperbaiki karya tulis ini.

Jember, 04 Januari 2023

Penulis

Ashfiyatu Durrina



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*)¹ sebagaimana tabel berikut;

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h{
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ	هـ	H
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	Y

¹ Zainal Abidin, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2021), h 28.

ABSTRAK

Ashfiyatu Durrina: Pernikahan Beda Agama Prespektif Imam Abu Ja'far Bin Jarir At-Thabari (Studi Analisis *Tafsir Jami'Al-Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an*)

Fenomena pernikahan beda agama sudah tidak asing didengar oleh telinga, prespektif pernikahan beda agama dalam Islam, yaitu pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim, ataupun sebaliknya. Ayat Al-Qur'an yang mengkaji kategori pernikahan beda agama terdapat pada, QS al-Baqarah [2:221], QS al-Maidah [5:5], QS al-Mumtahanah [60:10]. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana penafsiran Imam Abu Ja'far terhadap pernikahan beda agama dalam ayat-ayat Al-Qur'an pada Tafsir At-Thabari. (2) Bagaimana konteks sosio-historis ayat-ayat pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an.

Tujuan dari penelitian ini: (1) Mendeskripsikan penafsiran Imam Abu Ja'far terhadap pernikahan beda agama dalam ayat-ayat Al-Qur'an pada tafsir At-Thabari. (2) mendeskripsikan konteks sosial-historis ayat-ayat pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an. Adapun jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research*, yaitu mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah histori faktual yang berkaitan dengan pemikiran tokoh.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Imam Abu Ja'far pada kitab tafsirnya *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wil Āyi Al-Qur'ān*, mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, khususnya musyrik bangsa arab yang tidak memiliki kitab suci. Dalam hukum menikah dengan ahl al-Kitab, Ibnu Jarir membolehkan hal tersebut dengan syarat Ahl al-Kitab yang al-Muhsanat, kategori al-muhsanat menurutnya yaitu, wanita ahl al-kitab yang merdeka dan menjaga kehormatan dari zina. Untuk pernikahan wanita muslim dengan laki-laki ahl al-Kitab yang muhsin, hukumnya boleh asalkan tidak berniat menjadikan gundik dan menjadikan kekasih tanpa diikat dengan akad yang sah. (2) Kajian sosio historis ayat-ayat pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an dilihat dari asbab an-Nuzulnya dapat dijadikan argumentasi hukum ayat tersebut, disertai dengan implikasi ayat yang terkait. Seperti wahyu al-Baqarah ayat 221 turun terlebih dahulu, lalu dinaskhkan oleh al-Maidah ayat 5. Dari histori tersebut hukum sosialnya dapat disimpulkan bahwa hukum yang terakhir turun digunakan sebagai acuan, sesuai dengan berkembangnya zaman.

Kata kunci: Pernikahan Beda Agama, Tafsir At-Thabari.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	13

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Teknis Pengumpulan Data	37
E. Teknis Analisis Data	38
F. Keabsahan Data	38
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Imam Abu Ja'far Dan Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān	40
B. Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama Pada Tafsir At-Thabari	55
C. Konteks Sosio Historis Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama	71
D. Analisa teori Hermeneutika Fazlur Rahman terhadap Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an	81
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

2.1 perbedaan dan persamaan kajian terdahulu	13
2.2 kitab tafsir <i>bi al-Matsur</i> yang populer	16
2.3 kitab-kitab tafsir <i>bi al-Ra'yi</i>	20
2.4 kitab-kitab tafsir <i>bi al-isyari</i>	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada manusia sebagai pedoman hidup. Al-Qur'an sebagai hukum yang utama umat Islam yang berisi tentang aqidah, ibadah, peringatan, dan juga kisah-kisah yang dijadikan pedoman hidup umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur'an memuat ketentuan, beserta hukum alam yang ditetapkan Allah SWT. salah satunya ialah, ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan.

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkan dalam redaksi yang berbeda.² Islam menjelaskan bahwa menikah adalah petunjuk para Nabi dan Rasul, beliau adalah sosok teladan yang harus kita ikuti, Islam juga menyampaikan pernikahan sebagai anugrah. Pernikahan juga sebagai tanda kebesaran Allah berdasarkan Firman-Nya QS Al-Rum 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

² Abu Ihsan dan Yunus. *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2008) h. 2.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³"

Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa anjuran menikah bertujuan supaya manusia menyalurkan naluri seksualnya dengan cara yang halal, naluri tersebut berlaku bagi semua makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Menikah merupakan dasar pondasi kehidupan, untuk mendapatkan keturunan yang menjaga kehormatan serta nasabnya, maka dianjurkan mencari pasangan yang ada dalam batas syariat.

Hikmah pernikahan untuk mewujudkan ketentraman hidup dan menjalin kasih sayang antara suami istri. Pernikahan bukan hanya ikatan yang menyatukan dua insan yang berbeda, serta mencakup berbagai kepentingan hidup dalam rumah tangga yang dibangun bersama. Pernikahan mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dengan semestinya.

Namun, bagaimanakah jika menikahi seseorang yang berbeda keyakinan, banyak pro dan kontra dalam hal tersebut. Apabila dilihat dari manfaat dan tujuan pernikahan banyak sekali mafsadatnya dari pada maslahatnya. Pendapat tersebut merujuk pada tujuan pernikahan, diantaranya membimbing keluarga yang Islami, apabila berbeda keyakinan pola mengasuh anakpun akan terganggu, dan membutuhkan toleransi yang tinggi.

Pernikahan dilakukan sejak zaman Nabi Adam dan Hawa, kala itu masih minim manusia sehingga diperbolehkan adik dan kakak menikah. Fenomena nikah beda agama bukan hal baru, zaman Rasulullah salah satu putrinya Zainab menikah dengan Abu Ash bin Rabi', pernikahan tersebut

³ Al-Qur'an Al Karim, QS Al-Rum 30:21.

terjadi sebelum Rasulullah menerima wahyu. Namun dengan berkembangnya zaman Allah memberikan ketetapan syarat serta rukun tentang hukum pernikahan. Salah satunya QS al-Mumtahannah ayat 10 *لَا هُنَّ حَلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ* “mereka tidak halal bagi orang-orang kafir”.

Pembahasan yang sama terhadap pernikahan beda agama terdapat dalam Firman Allah SWT QS al-Baqarah ayat 221, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari berpendapat dalam tafsirnya, bahwa ayat ini melarang wanita muslimah dan laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrikah dan laki-laki musyrik. At-Thabari juga menafsirkan dalam ayat ini mudharatnya umat muslim menikahi orang musyrik, serta budak muslimah lebih baik dari orang musyrik yang merdeka.⁴

Dalam Al-Qur'an juga disertakan pernikahan umat Islam dengan *ahl al-Kitab*, yang didasarkan pada QS Al-Maiddah ayat 5. At-Thabari memiliki ajaran terhadap keesaan Tuhan, pada ayat ini beliau berpendapat membolehkan menikahi *ahl al-Kitab*, karena beliau meyakini tentang keesaan Tuhan, *Ahl al-Kitab* dalam Al-Qur'an yaitu sebutan bagi umat Yahudi dan Nasrani.

Usaha menafsirkan Al-Qur'an dimulai sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, lalu ditafsirkan secara keseluruhan oleh Ibnu Jarir At-Thabari dalam karyanya *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Metodologinya menggunakan sistem *isnad* yang bersandar pada hadist, pernyataan sahabat dan *tabi'in*, lalu metodenya dikenal dengan *tafsir bil ma'tsur*. Tafsir ini disebut *tafsir tahlili*

⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wil Āyi Al-Qur'ān*, penerjemah Ahmad Ahmad Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h 11.

karena memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat sesuai urutan Mushaf Ustmani.⁵

Untuk teologi dalam tafsir At-Thabari menganut ajaran *ahlussunah wa al-jamaah*, mengikuti mahdzab syafi'i yang teorinya dekat dengannya. Ada beberapa pendapat mengenai tafsir At-Thabari yaitu Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Adapun kitab tafsir yang beredar di tangan orang yang paling benar adalah karya Ibnu Jarir at-Thabari, karena menyebutkan perkataan-perkataan para salaf dengan sanad-sanad yang kuat.

Firman Allah yang menerangkan pernikahan beda agama terdapat pada beberapa ayat yang berbeda, untuk mendapatkan keabsahan secara menyeluruh di butuhkan analisis yang mempunyai teori yang mengkaji pemahaman secara objektif agar mendapatkan makna penafsiran, bertujuan untuk mengetahui latar belakang dalam menafsirkan ayat. Maka teori hermeneutika dapat membantu mengkaji ayat Al-Qur'an.

Hermeneutika Fazlur Rahman merupakan metode sistematis yang dinamakan *double movement* (gerakan ganda). Metode *double movement* tersebut berupaya memahami makna ayat-ayat spesifik Al-Qur'an dengan mengkaji situasi atau problem historis masa diturunkannya Al-Qur'an dan menggeneralisasikan respon spesifik penurunan Al-Qur'an dan menyatakannya sebagai ungkapan yang memiliki tujuan moral sosial umum berdasarkan latar belakang sosio hstoris, lalu penerapan rumusan prinsip-prinsip umum, serta tujuan Al-Qur'an pada situasi sekarang.

⁵ Asep Abdurohman. *Metodologi Al-Thabari dalam tafsir Jami'ul Al-Bayan FI Ta'wil Al-Qur'an*, Kordinat, Vol XVII No 1, April 2018, h 67.

Sebagai pelopor tafsir era abad ke IX pemikiran Imam Abu Ja'far dapat dikaji melalui kitab populernya tafsir at-Thabari dalam menafsirkan ayat-ayat pernikahan beda agama, yaitu QS al-Baqarah 2:221, QS al-Maidaah 5:5, QS al-Mumtahannah 60:10, Dengan beberapa term nonmuslim dapat diketahui hukum pernikahan beda agama, yang dikualifikasikan dengan pernikahan laki-laki muslim atau wanita Muslimah dengan golongan musyrik, *ahl al-Kitab*, dan golongan kafir/murtad.

B. Fokus penelitian

Perumusan yang di kaji dalam pembahasan yang ada dalam latar belakang akan dinyatakan dalam sebuah pertanyaan:

1. Bagaimana penafsiran Imam Abu Ja'far terhadap pernikahan beda agama dalam ayat-ayat Al-Qur'an pada Tafsir At-Thabari?
2. Bagaimana konteks sosio-historis ayat-ayat pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penafsiran Imam Abu Ja'far terhadap pernikahan beda agama dala ayat-ayat Al-Qur'an pada tafsir At-Thabari.
2. Mendeskripsikan konteks sosial historis ayat-ayat pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan, adapun manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan juga menambah pengetahuan tentang pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif hermeneutika pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan wawasan tentang penelitian pernikahan beda agama. Serta dapat memberikan pengalaman serta pelajaran bagi peneliti.
- b. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan yang positif khususnya bagi fakultas Uhluddin, Adab, dan Humaniora, sebagai kajian di bidang tafsir.
- c. Penelitian pernikahan beda agama ini diharapkan untuk menambah wawasan pembaca dalam mengetahui perspektif pemikiran Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari dalam analisis tafsir *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*.

E. Definisi Istilah

1. Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikat janji dilaksanakan sepasang wanita dan laki-laki, mengikat secara agama, hukum, dan sosial. Kata nikah bersal dari bahasa arab yakni *nikaahun*, istilah secara fiqih nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata *tazwij*.⁶

2. Pernikah Beda Agama

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita yang memiliki beda keyakinan atau agama. Semisal, pernikahan laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim ataupun sebaliknya.⁷

3. Prespektif

Sudut pandang untuk memahami atau memaknai sebuah permasalahan tertentu adalah pengertian prespektif secara terminologi. Dalam kamus KBBI arti prespektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.

4. Tafsir At-Thabari

Tafsir Al-Tabari atau At-Thabari yang aslinya berjudul "*Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*" adalah sebuah Tafsir Al-Qur'an yang disusun oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari. kitab ini terlengkap dan teragung yang menafsirkan Al Qur'an karena metode

⁶ Muhammad Yunus. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,186) h 467.

⁷ Dewi Sukarti. *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol. 15, (Jakarta: PBB UIN, 2003) h 26.

penyusunan yang bagus dan wujudnya yang sangat tebal dan berjilid-jilid, cetakan al-Fikr Bairut tahun 2001 terdiri atas 15 jilid.⁸

Unsur istimewa dalam tafsir ini penafsir meneliti setiap tema pembahasan yang bertumpu kepada sanad dari ayat, hadist dan pendapat para salaf pada setiap Al- Qur'an, sehingga mencakup seluruh pendapat dari sahabat, *tabi'in dan tabi'ut tabi'in*, maka tafsir ini termasuk corak *tafsir bil ma'tsur*.

F. Sistematika Pembahasan

Setiap penelitian akan mencantumkan langkah-langkah penulisan secara sistematis, dengan tujuan mengkaji penelitian yang tergambar secara jelas. Kemudian kerangka sistematika pembahasan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Dalam bab pertama ini akan menjadi gambaran secara umum tentang penelitian ini.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab kedua ini memaparkan tentang kajian teori, kajian pustaka, yang mana akan berisi tentang kajian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

⁸ Manna' Khalil al-Qattan. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Bogor: PT. Pustakalitera antar Nusa, 1992), h 496.


Bab tiga ini ialah berisi tentang metode penelitian, yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan serta analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini merupakan isi pokok pembahasan yang akan dijelaskan sesuai dengan objek penelitian, dari sumber data yang telah diperoleh. Sesuai dengan kajian penafsiran ayat ayat pernikahan beda agama dalam Al Qur'an menurut penafsiran Ibnu Jarir At-Thabari.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini, berisikan tentang uraian kesimpulan yang telah dijelaskan pada bab empat, kesimpulan merupakan hasil analisis pembahasan tentang hasil yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Terdapat pula, saran-saran sebagai dasar pemikiran sementara untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengkaji objek masalah lebih dalam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dengan yang telah ada. Karena sudah banyak sekali penelitian pernikahan beda agama, dengan penelitian terdahulu ini dapat dilihat sejauh mana penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Zaini, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an pada tahun 2020, dengan judul "*Pernikahan Beda Agama (Studi komparatif Tafsir Ath-Thabari dan Sayyid Quthb)*".⁹ Penelitian ini menggunakan metode perbandingan untuk menganalisa kedua pemikiran mufassir, dengan meyisipkan pendapat ulama lain. Sehingga dapat mengkaji ayat-ayat pernikahan beda agama pada tafsir at-Thabari dan tafsir fi Zilalil Qur'an untuk mendapatkan kesimpulan.
2. Skripsi yang disusun Muhammad Yunus, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2014, yang berjudul "*Pernikahan Beda Agama Prespektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Dalam QS. Al-Maiddah 5:5)*".¹⁰ Penelitian ini menganalisis QS al-Maidah [5:5] dengan metode tahlili, untuk menjelaskan ayat secara terperinci. Hasil dari penelitian ini, disimpulkan bahwa pernikahan beda agama dengan orang musyrik haram, sedangkan pernikahan antara muslim dengan ahl al-Kitab hukumnya boleh.

⁹ Ahmad Zaini, *Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Tafsir At-Thabari Dan Sayyid Quthb)*, (Jakarta: Institute Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2020).

¹⁰ Muhammad Yunus, *Pernikahan Beda Agama Prespektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Dalam QS Al-Maidah 5:5)*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

3. Skripsi yang di tulis Abrori Agung Akbar, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2022, dengan judul *“Penafsiran Rasyid Ridho dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama”*.¹¹ Dengan mengkaji tafsir al-Misbah dan tafsir al-Manar, penelitian ini memfokuskan pandangan kedua mufassir. Yang mana Rasyid Ridho meyakini musyrik hanya untuk musyrik arab, sedangkan menurut Quraish Shihab musyrik adalah setiap hal yang menyekutukan Allah. Faktor perbedaan pendapat kedua mufassir dipengaruhi oleh metode penafsiran mereka. Quraish Shihab dan Rasyid Ridho sama-sama menghukumi haram pernikahan antara muslim dengan musyrikah, dan membolehkan menikahi kalangan ahl al-Kitab.
4. Tesis yang disusun oleh Jarudin, Institut Ilmu Al-Qur’an pada tahun 2019, yang berjudul, *“Nikah Beda Agama Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir ath-Thabari, ath-Thabarasi dan Az-Zamakhsyari)”*.¹² tesis ini menganalisis pernikahan beda agama dengan pemahaman al-musyrikat dan ahl al-Kitab. Dua metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis komparatif. Sehingga memiliki kesimpulan persamaan dan perbedaan pendapat antara at-Thabari, at-Thabarasi dan az-Zamakhsyari terhadap hukum pernikahan beda agama.
5. Skripsi yang ditulis oleh Dedi Irawan, Universitas Syarif Hidayatullah 2011, dengan judul *“Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur’an Analisis Penafsiran Al-Maraghi atas QS. Al-Baqarah 221 dan QS. Al-Maidah ayat*

¹¹ Abrori Agung Akbar, *Penafsiran Rasyid Ridho Dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Gunung Djati, 2022).

¹² Jarudin, *Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari, Ath-Thabarasi, Az-Zamakhsyari)*, (Jakarta: Institute Ilmu Al-Qur’an, 2019).

5".¹³ Skripsi yang membahas penafsiran al-Maraghi dengan kesimpulan akhir menghukumi pernikahan beda agama, laki-laki muslim dilarang menikahi wanita musyrik, begitupun sebaliknya, lalu wanita ahl al-Kitab yang menjaga kehormatan boleh dinikahi laki-laki muslim. Al-Maraghi menyatakan Yahudi dan nasrani sebagai ahl al-Kitab.

6. Jurnal karya Bambang Hermawan, yang berjudul "*Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*".¹⁴ Pembahasan jurnal ini untuk mengetahui konsep ahl al-Kitab pemikiran Quraish Shihab. Dengan menggunakan penelitian pustaka, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa ahl al-Kitab menurutnya sebatas kaum Yahudi dan nasrani. Adapun argumentasinya berdasarkan QS al-Maidah ayat 5 dan QS al-Bayyinah ayat 1.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³ Dedi Irawan, *Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Al-Maraghi Atas QS Al-Baqarah 2:221 Dan QS Al-Maidah 5:5)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹⁴ Bambang hermawan, *tinjauan atas pemikiran Muhammad Quraish shihab tentang konsep ahli kitab dalam perkawinan beda agama di Indonesia*, jurnal studi hukum Islam vol 5, no 1, 2018

Tabel 1.1
persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu.

No	Persamaan	Perbedaan
1	<ul style="list-style-type: none"> • Kesamaan dalam menjelaskan ayat-ayat pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an. • Menganalisis tafsir at-Thabari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode muqarin dalam penelitiannya.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji hukum pernikahan beda agama. • Menafsirkan QS al-Maidah [5:5] 	<ul style="list-style-type: none"> • Terfokus pada ayat Qs al-Maidah ayat 5.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Mengklasifikasikan kategori pernikahan beda agama • Menjelaskan penafsiran QS al-Baqarah [2:221] dan QS al-Maidah [5:5]. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan studi perbandingan. • Fokus pandangan Rasyid Ridho dan Quraish Shihab.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas pernikahan beda agama. • Mengutip penafsiran at-Thabari. • Salah satu metodenya menggunakan analisis deskriptif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan pendapat at-Thabrasi dan az-Zamakhshari. • Menggunakan dua metode
5	<ul style="list-style-type: none"> • Menguraikan ayat-ayat pernikahan beda agama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengacu pada pendapat al-Maraghi.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas pernikahan beda agama dengan ahl al-Kitab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya menganalisa pemikiran Quraish Shihab. • Fokus pada term ahl al-Kitab. • Mencantumkan kompilasi hukum Islam

B. Kajian Teori

Topik pembahasan terhadap konsep pernikahan beda agama dapat dikemas dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tafsir Al-Qur'an

Kata tafsir diambil dari kata "*fassara-yufassiru-tafsiran*" yang artinya keterangan atau uraian, secara bahasa artinya menjelaskan,

menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan suatu makna yang abstrak. Tafsir menurut istilah yaitu ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz Al-Qur'an yang mengacu pada *ilmu qira'at*, petunjuk pengertian lafadz yang menetapkan bahasa dalam tafsir, hukum yang berdiri sendiri ataupun tersusun yang meliputi *ilmu shorof, I'rab, bayan, badi'*, makna-makna yang tersusun secara hakiki atau majazi, Adapun pelengkap tafsir mencakup pengetahuan *nasikh dan Mansukh, asbab an-nuzul* serta kisah-kisah yang melingkupi Al-Qur'an.¹⁵

Dari pemaparan diatas tafsir disimpulkan, sebagai suatu hasil usaha tanggapan, penalaran dan *ijtihad* manusia untuk menyingkap nilai-nilai agama yang terdapat dalam Al-Qur'an, Adapun tujuan mempelajari tafsir yaitu memahami makna Al-Qur'an, hukumnya, hikmahnya, akhlak-akhlaknya, dan petunjuk dalam Al-Qur'an untuk memperoleh kebahagiaan di dunia serta di akhirat.¹⁶

Ilmu tafsir tumbuh sejak zaman Rasulullah SAW, beliau beserta para sahabatnya mentradisikan, menguraikan, menafsirkan Al-Qur'an setelah turunnya Al-Qur'an, dan terus berlangsung hingga beliau wafat. Awal mulanya tafsir merupakan bagian dari hadist, karena belum dikondifikasikan secara khusus surat persurat dan ayat perayat hingga akhir mushaf. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah terjadi pengodifikasian beberapa disiplin ilmu, barulah tafsir dipisahkan dari kitab hadist, disusunlah kitab

¹⁵ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Depok: Kencana, 2017) H 123.

¹⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) Cet. 14, H 178-180.

tafsir sesuai ayat berdasarkan mushaf. Tafsir menjadi ilmu yang berdiri sendiri hingga tahap kesempurnaannya Ketika berada pada ulama seperti Ibn Majah (w. 310 H) dan Naisaburi (w.318 H), dan hingga saat ini.

Pemahaman klasifikasi tafsir tidak terlepas dari macam-macam tafsir berdasarkan sumber-sumbernya sebagai berikut:

a. Tafsir bi al-ma'thūr

Tafsir ini sering juga disebut *Tafsir bi al-Riwayah* atau *an-Naqli*, *tafsir bi al-Matsur* merupakan penafsiran Al-Quran dengan dasar periwayatan, riwayat dari Al-Qur'an, Hadist serta penuturan para sahabat. Penafsiran ini memiliki kekuatan yang paling tinggi dibandingkan dengan sumber tafsir yang lainnya.¹⁷ Sebagaimana keistimewaan yang dipaparkan oleh Quraisy Shihab, antara lain:

- 1) Menekankan pentingnya bahasa dalam Al-Qur'an.
- 2) Memaparkan ketelitian redaksi ayat Ketika menyampaikan pesan-pesannya.
- 3) Mengikat mufassir dalam batasan ayat supaya tidak tidak berlebihan subjektivitasnya.

Adapun sumber tafsir *bi al-ma'thūr* yang mempengaruhi penafsiran Al-Qur'an. *Pertama*, otoritas hadist Nabi yang berfungsi sebagai bayan, diantaranya penjelasan mubayyin Al-Qur'an. *Kedua*, penjelasan sahabat yang dipercaya banyak memahami Al-Qur'an. *Ketiga*,

¹⁷ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, h 137.

otoritas penjelasan tabi'in yang dikenal sebagai orang yang bertemu langsung dengan sahabat.

Penafsiran Nabi dan Sahabat dibagi menjadi dua. *Pertama*, apabila riwayatnya shahih, diterima apa adanya tanpa ada pengembangan kearena sifatnya diluar nalar. *Kedua*, walaupun penafsiran Nabi diakui benar, namun penafsirannya harus diletakkan pada usulan yang tepat, karena dikaitkan dengan multifungsi Nabi. Begitupun pendapat sahabat, pendapat yang masuk akal akan diterima, jika tidak masuk akal akan dipertimbangkan untuk dipilih yang sesuai.

Tabel 2:2
kitab-kitab *Tafsir bi al-ma'thūr* yang populer.

No	Kitab Tafsir	Pengarang	Wafat	Populer
1	Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān	Imam Abu Ja'far Bin Jarir At-Thabari	310 H	Tafsir At-Thabari
2	Bahr Al 'Ulum	Nashr Bin Muhammad Al-Samaraqadi	373 H	Tafsir Al-Samaraaqandi
3	Al Moharrir Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz	Abu Muhammad Abd Haq Bin Ghalib Al Andalusi	546 H	Tafsir Ibnu 'Athiyah
4	Al Qur'an Al 'Adzim	Ismail Bin Umar Al-Dimasqi	774 H	Tafsir Ibnu Katsir
5	Al-Dur Al-Mantsur Fi Al Tafsir Al-Ma'tsur	Al-Suyuthi	911 H	Tafsir Al-Suyuthi

Contoh *tafsir bi al-ma'thūr*, ketika Nabi ditanya para sahabat terhadap firman Allah:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya : “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk” (QS. Al-An’am 6:82).

Pada turunnya ayat ini, para sahabat belum memahami lafadz “kezaliman” karena sahabat tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Lalu Nabi menjelaskan lafadz *al-zhulm* adalah *al-syirk*, berdasarkan ayat *ان الشرك لظلم عظيم* “sesungguhnya mempersekutukan tuhan (*al-syirk*) benar-benar kezaliman yang besar” (QS. al-Luqman 31:13).

Contoh *tafsir bi al-ma'thūr* berdasarkan Al-Qur’an, misalnya firman Allah SWT:

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴿١﴾

Artinya : “dihalalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.” (QS. al-Maiddah 5:1).

Lalu kalimat “kecuali yang dibacakan kepadamu” dijelaskan pada ayat selanjutnya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ

Artinya : “diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah” (QS. Al-Maiddah 5:3).

b. Tafsīr bi al ra'y

Pengertian etimologi *Ra'yi* yaitu keyakinan (I'tiqad), analogi (qiyas), dan ijtihad. *Tafsīr bi al ra'y* di definisikan sebagai tafsir yang di ambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah mengetahui Bahasa arab dan metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problem penafsiran, seperti *asbab an-Nuzul* dan *nasikh Mansukh*.

Tafsir ini muncul setelah *tafsīr bi al-ma'thūr*, adanya tafsir ini karena perkembangan ilmu Islam dengan proteksi karya-karya ulama, berbagai macam metode tafsir serta ilmuwan pada bidangnya. Peranan akal yang dominan pemicu kemunculan *tafsīr bi al ra'y*, karena hasil interaksi umat Islam dengan peradaban Yunani yang banyak menggunakan akal.

Dalam penafsiran suatu ayat dibutuhkan kemampuan bahasa, aspek peradaban bangsa arab, pemahaman berkomunikasi dan ilmu lainnya untuk menompang. Ilmu tersebut yaitu, ilmu-ilmu tentang grammar, retorika, etimologi, dan *ushul fiqih* sebagai pertimbangan para ulama. Selain itu dibutuhkan prinsip logika yang benar, system berpikir yang sah dan syarat yang erat.

Disiplin ilmu yang diterapkannya, seperti az-Zamakhsyari menekankan *balaghoh*, telaah hukum seperti al-Qurtubi, telaah keistimewaan bahasa seperti Abi as-Su'ud, telaah qira'ah seperti an-Naisaburi dan an-Nasafi, telaah mazhab-mazab kalam dan filsafat, seperti ar-Razi dan masih banyak telaah-telaah lainnya. Disamping kehaliannya

para mufassir, mereka menerangkan yang berkaitan dengan keahlian ilmu mereka, terkadang sampai lupa dengan ayat yang bersangkutan.¹⁸

Ulama membagi tafsir bi al ra'y menjadi dua. *Pertama*, Tafsir yang dapat diterima/terpuji (maqbu mahmudah), penafsirannya dapat diterima ketika menghindari hal-hal berikut; tidak memenuhi syarat namun memaksa memaknai ayat, menafsirkan makna otoritas Allah semata, menafsirkan disertai hawa nafsu, menafsirkan mengikuti madzab yang salah, menafsirkan tidak didukung dalil. Ketika mufassir menghindari kelima hal dan disertakan niat ikhlas, pendapat penafsirannya dikatakan rasional.

Yang *kedua*, *Tafsir Bi Al Ra'y* yang tidak diterima/tercela (*madzmum*), ketika penafsiran golongan syiah, menduga batu dapat berfikir atau berbicara dan jatuh ketika takut pada Allah (QS. Al-Baqarah 2:74), berpendapat bahwa di antara lebah-lebah ada Nabi yang diangkat dan menerima wahyu (QS An-Nahl 16:68), memaknai yang tidak mungkin seperti sinar yang dapat mendeteksi bagian dalam tubuh manusia (QS Al-Humazah 104:6-7).¹⁹

Kitab tafsir *bi al ra'y* yang terkenal, sebagai berikut:

¹⁸ Oom Mukarrimah, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), H 105.

¹⁹ Oom Mukarrimah, *Ulumul Qur'an*, H 109.

Tabel 2.3
Kitab-kitab tafsir *bi al ra'y* yang populer.

No	Kitab Tafsir	Pengarang	Wafat	Populer
1	Mafatih Al-Ghaib	Muhammad Bin Umar Ar-Razi	606 H	Tafsir Ar-Razi
2	Ambar At-Tanzil Wa Asrar At-Takwil	Imam Al Baidhawi	691 H	Tafsir Baidhawi
3	Gharib Al-Qur'an Waraghaib Al-Furqan	Nizham Al-Din Al-Hasan Al Nisaburi	728 H	Tafsir Nasaburi
4	Al Bahrul Muhith	Asiruddin Bin Hayyah Al-Andalusi	475 H	Tafsir Abu Hayyah
5	Tafsir Al-Jalallain	Jalal Al-Din Mahalli Jalal Al-Din Al-Suyuthi	864 H 911 H	Tafsir Jalallain

c. Tafsir Bi Al-Isyari

Tafsir *al-Isyari* ialah penafsiran dengan tidak memfokuskan pada makna lahiriyahnya. Al-Shabuni memaknai isyari sebagai takwil Al-Qur'an dengan menembus makna lahiriyah. Makna isyarat dapat ditangkap oleh kelompok khusus yang telah dikaruniai ilmu tersendiri, mereka dapat melihat dengan jelas rahasia-rahasia yang terkandung dalam suatu ayat Al-Qur'an.

Tersirat peristiwa Nabi Musa setelah melakukan perjalanan jauh untuk mencari seorang untuk dijadikan guru, lalu bertemu Nabi khidir dan berguru padanya, belajar Bersama, namun akhirnya Musa gagal dan tidak kuat mengikuti perintahnya. Pengetahuan luar biasa yang tidak didapat secara lazim seperti melalui proses belajar dan muzakarah, karena kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang khusus.

Bukan ilmu biasa, namun semacam ilmu ladunni yang di berikan Allah kepada hambanya yang terpilih, dijelaskan pada firman Allah: “*lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami*” (QS Al-Kahfi 18:65).

Tafsir al-Isyari diterima apabila memenuhi lima kriteria, yaitu tidak menentang makna lahir Al-Qur'an, tidak terpacu pada makna batin karena makna lahir juga diperlihatkan, pentakwilan tidak bertele-tele, tidak bertentangan dengan hukum syara' dan akal sehat, syara' yang dibenarkan sebagai penguat. Dalam menafsirkan juga harus memperhatikan hal yang berupaya sungguh-sungguh menerangkan makna Al-Qur'an, dan menggunakan *tafsir bi al-Isyari* supaya mufassir tidak dipengaruhi bisikan setan.

Di antara persyaratan diatas, terdapat sisi lain terlepas dari unsur-unsur lazim yaitu anugrah berupa ilham yang diberi Allah SWT kepada orang agung yang terpilih, sehingga dapat memaknai Al-Qur'an tanpa pedoman dan aturan tertentu. Karena hanya pribadi yang istimewa yang menerimanya, bisa jadi syarat yang sulit dipenuhi.

Berikut adalah kitab tafsir yang menggunakan penafsiran *tafsir bi al-Isyari*:

Tabel 2.4
kitab-kitab *Tafsir bi al-Isyari*

No	Kitab Tafsir	Pengarang	Populer
1	Al-Qur'an Al-Karim	Sahl bin 'Abd Allah tustari	Tafsir tustari
2	Tahsir Ibnu 'Arabiy	Muhyi al-Din bin 'arabi	Tafsir Ibnu 'arabi
3	Ruh al-Ma'ani	Syihab al-Din Muhammad Al-Alusi	Tafsir al alusi

Kemudian secara metodenya tafsir sesuai dengan analisis sumber-sumbernya ada beberapa macam, antara lain sebagai berikut:

- a. Metode *Tahlili*, berarti menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan meneliti aspeknya dan menguraikan maknanya. Makna *tahlili* sendiri yaitu membuka sesuatu yang tertutup serta mengikat yang berserakan. Uraian meliputi, makna kosakata, makna kalimat, menjelaskan pernyataan, dan ayat berkaitan (*munasabah*). Dengan bantuan *asbab an-nuzul*, riwayat-riwayat Nabi, sahabat dan tabi'in. serta diisi dengan uraian kebahasaan dan materi khusus, bertujuan memahami Al-Qur'an.

Contohnya, tafsir at-Thabari, Tafsir Ibnu Katsir.

- b. Metode *Ijmali* (global), yaitu menafsirkan secara keseluruhan atau global, metode ini berupaya menjelaskan makna Al-Qur'an secara singkat dan mudah dipahami. Pengaplikasian metode ini dilakukan ayat-perayat dan surat-persurat sesuai urutan mushaf, sehingga terlihat makna antara ayat satu dan lainnya serta surat satu dan lainnya. Metode ini menjelaskan Al-Qur'an dengan bantuan *asbab an-Nuzul*, peristiwa

sejarah, hadist Nabi atau pendapat ulama shaleh. Ciri tafsir ini terletak pada sistematika pembahasannya.

- c. Metode *Muqaran* (perbandingan/komparasi), menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang merujuk pada alasan-alasan para mufassir. Adapun Langkah-langkahnya, mengkaji sejumlah ayat yang ditentukan, membandingkan antar penjelasan ayat para mufassir, menganalisa perbedaan susunan ayat dengan redaksi, membandingkan penafsiran sesuai objek pembahasan mufassir. Pengertian secara luas, yaitu membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadist Nabi atau kajian-kajian lainnya.
- d. Metode *Maudhu'i* (tematik), merupakan metode yang dapat menghantarkan manusia pada macam-macam petunjuk Al-Qur'an. langkah-langkahnya yaitu, menentukan topik, mengumpulkan ayat pembahasan, menyusun ayat temuan sesuai *asbab an-nuzul*, memahami korelasi ayat, menyusun pembahasan sesuai out line, melengkapi pembahasan dengan hadist yang relevan.²⁰

Tafsir juga terdapat corak yang digunakan mufassir, berikut macam-macam corak tafsir:²¹

- a. Tafsir *Fiqih*, merupakan corak tafsir yang mengarah pada hukum fiqih dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yang mencari ayat-ayatnya secara tersirat atau tersurat mengandung hukum fiqih. Corak ini muncul ketika Nabi

²⁰ Oom Mukarrimah, *Ulumul Qur'an*, h.114.

²¹ Abdul syukur, *mengenal corak tafsir Al-Qur'an*, jurnal online kopertais vol 1, no 1, agustus 2015, h 86.

sudah wafat dan banyaknya ijma' para ulama, sehingga muncul juga permahdzaban.

- b. Tafsir *Ilmi*, adalah corak pendekatan ilmiah atau menggali ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan teori ilmu pengetahuan. Lahirnya corak ini karena dasarnya Al-Qur'an adalah seruan ilmiah, sehingga mengajak manusia merenungkan fenomena alam, untuk mengambil hikmah dari kitab yang diturunkan kepada Rasulullah.
- c. Tafsir *Falsafi*, muncul pada masa keemasan Islam karena banyak buku filsafat Yunani, tafsir falsafi adalah upaya penafsiran Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan filsafat, dapat diartikan juga sebagai teori filsafat penafsiran al-Qur'an.
- d. Tafsir *Tarbawi*, makna dari tarbawi adalah sesuatu yang bersifat mengenai Pendidikan. Jadi, tafsir ini menekankan pada tema-tema Pendidikan, pembahasannya berisi system pengajaran yang ada dalam Al-Qur'an.
- e. Tafsir *I'tiqadi*, *I'tiqad* yang artinya keyakinan. Maka sudah jelas tafsir ini membahas masalah akidah. Corak ini memerlukan kepandaian, karena penyandaran terhadap akal lebih besar daripada tekstualnya.
- f. Tafsir *Adabi Ijtima'i*, corak ini pembahasannya fokus menjelaskan makna-makna pada Al-Qur'an secara teliti disertai bahasa yang indah dan menarik. Dengan factor sosial dan budaya yang ada, dapat dikaji menggunakan corak ini, dengan cara menghubungkan nas-nas Al-Qur'an.

g. Tafsir *Sufi*, dibagi menjadi dua. Pertama, *tafsir sufi Nazari* yaitu tafsir yang berlandaskan teori-teori filsafat. Kedua, *tafsir sufi Ishari* adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berbeda dengan makna lahir dari ayat tersebut, karena disesuaikan dengan isyarat ritual yang dilakukan sufistik.

Ada beberapa ilmu bantu tafsir sebagai berikut; Ilmu Bahasa Arab (linguistik), Ilmu *Nahwu* (tata Bahasa), Ilmu *Sharaf* (shighat pola kata), Ilmu *Istiqaaq* (etimologi), Ilmu *Ma'ani* (retorika), Ilmu *Bayan* (ilmu kejelasan bicara), Ilmu *Badi'* (efektifitas bicara), Ilmu *Qira'at*, Ilmu Ushuluddin, Ilmu Ushul Fiqh, Ilmu *Asbab an-Nuzul*, Ilmu *Nask-Mansukh*, Ilmu Fiqih, Ilmu Hadist, Ilmu *Mauhibah*.

2. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan dalam Islam tidak hanya diartikan sebagai hubungan atau kontrak terdata, namun pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW, dan nilai ibadah sebagai media panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia. Didukung dengan hukum Islam yang menegaskan akad merupakan *mitsqan ghalidhan* (perjanjian yang kuat) untuk menaati perintah Allah yang merupakan ibadah. Jika pernikahan dipahami sebagai ikatan dan kontrak akan memudarkan kesuciannya, nikah juga anjuran agama yang mana dapat mengurangi kemaksiatan dan memelihara zina.²²

Pernikahan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal yang menghubungkan antara laki-laki dan perempuan dan mempunyai

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), H 54.

responsif yang luas dilakukan dua belah pihak. Maka dibutuhkan kesiapan hati, agar hatinya bersatu begitupula dengan kepercayaan dan tujuan hidupnya. Akidah agam merupakan dasar dalam membangun jiwa, mempengaruhi untuk membentuk perasaan yang dapat membatasi respon-responnya untuk membatasi aspek jalan kehidupan.²³

Dalam majaz nikah diartikan sebagai hubungan seks, namun definisi dalam KBBI merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Al-Qur'an memaknainya *Zawwaj* (pasangan) karena pernikahan menjadikan manusia memiliki pasangan.²⁴

Tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga, serta memiliki kerurunan, namun polemik saat ini adalah pernikahan beda agama yang menjadi realita dengan grafik yang semakin tinggi. Sehingga menuntut solusi hukum Islam yang membutuhkan jawaban arif dan bijaksana dari para ulama, terutama para mufassir Al-Qur'an sebagai petunjuk umat Islam hingga akhir zaman.

Menurut Rusli dan R. Tama menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita, karena perbedaan agama mengakibatkan adanya dua aturan yang berbeda seperti syarat dan tata cara perkawinan menurut agamanya, dengan tujuan keluarga bahagia dan kekal, berlandaskan tuhan yang maha Esa.

Para ahli berpendapat, pernikahan beda agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berbeda agama namun tetap memeluk

²³ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Beirut: Darusy Syuruq, 1992) H 284.

²⁴ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007) h 253.

agamanya masing-masing sebagai suami istri, dengan tujuan menjadikan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dari rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan, ada yang tetap berpegang teguh agamanya, ada pula yang berpindah agama (murtad).²⁵

Sesungguhnya mukmin yang tawakkal tidak terpengaruh bujukan setan. Agama Islam melarang pernikahan beda agama karena iman yang berbeda membawa dampak besar dalam kehidupan, termasuk dalam rumah tangga yang akan memiliki keturunan dan menganut keyakinan.

Masfuk Zuhdi menyatakan bahwa pernikahan beda agama ialah pernikahan antara orang muslim dengan non-muslim.²⁶ Dalam Islam perbedaan muslim dan nonmuslim terletak pada akidahnya. Istilah nonmuslim dalam artian luas bermakna orang yang tidak menganut agama Islam. penyebutan nonmuslim dalam Al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

a. Musyrik

Musyrik merupakan *isim fa'il* yang menunjukkan pelaku dan perbuatannya disebut *syirik*. Karena musyrik yang melakukan syirik, secara bahasa musyrik itu orang yang melakukan persekutuan, sedangkan syirik perbuatan yang menjadikan sesuatu sebagai tuhan untuk disembah, Sesuatu tersebut dapat berupa benda hidup maupun benda mati. Pada

²⁵ Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h 36.

²⁶ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Jati, 1997), h 4.

hakikatnya musyrik mengingkari kekuasaan Allah sebagai pencipta alam semesta.²⁷

Pendapat ulama tentang syirik dibagi menjadi dua, syirik kecil yang mana ketika melakukan kegiatan beramal dengan tujuan riya', yang kedua syirik besar yaitu mempersekutukan Allah dengan yang lainny.²⁸

M. Quraish Shihab berpandangan bahwasannya kemusyrikan dan keimanan adalah dua ketergantungan hati. Kemusyrikan adalah ketergantungan hati kepada Allah SWT dan juga kepada selain Allah secara bersama-sama. Keimanan adalah ketergantungan hati hanya kepada Allah swt saja.²⁹

Yusuf Qardhawi menjelaskan halal dan haram tentang siapa wanita musyrik itu, menurutnya musyrik itu penyembah berhala, seperti musyrik arab terdahulu. Sama halnya dengan Ibnu Katsir berpendapat musyrik adalah kaum penyembah berhala. Dilihat dari sejarah perjuangan Nabi yang menegakkan monotheisme ditolak, namun bersama umat Islam yang dari awal dimusuhi sampai terpaksa hijrah kemadinah, konteks tersebut yang membuat muslim haram menikahi wanita musyrik.

b. Ahl Al-Kitab

Ahl al-Kitab atau orang yang diberi kitab, merupakan dua kata gabungan tertuju pada golongan yang ditemukan pada suatu zaman.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tim Penyusun Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Haati, 2007) Cet. 1, h 665.

²⁸ Harifudin Cawidu, *Konsep kufr dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) h 36.

²⁹ Syamsyuddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra* (Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2011), h 93.

Definisi *ahl al-Kitab* yaitu mereka yang mengikuti agama dari tuhan yang memiliki kitab suci. istilah *ahl al-Kitab* bertujuan untuk membedakan golongan antara Yahudi dan Nasrani dengan penyembah berhala atau orang-orang kafir lainnya.³⁰

Pada masa Nabi Muhammad beliau hanya menemui dua golongan tersebut, dua golongan ini memiliki hubungan dengan aqidah kaum muslimin, karena Yahudi yang membawa Nabi Musa, dan Nabi Isa membawa Nasrani.³¹ Agama hindu dan budha diklasifikasikan sebagai agama ardhhi, mereka menganggap agamanya mendapatkan wahyu, sehingga memiliki kitab suci sesuai pedoman mereka.³²

Ahl al-Kitab yang dimaksud Imam Syafi'i yaitu terbatas pada keturunan Bani Israel, yang mana golongan tersebut berpegang teguh pada taurat pada masa Musa AS, dan orang yang berpegang injil pada masa Isa AS. Sesungguhnya Nabi Musa dan Nabi Isa di utus Allah untuk keturunan Bani Israel. Sedangkan Ibnu Jarir at-Thabari berpendapat ahl al-Kitab yaitu orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, tidak peduli keturunan Israel atau bukan, jika di mutakhirkan orang yang menyembah berhala di india, Cina, Jepang termasuk *ahl al-Kitab*.³³

Aqidah Yahudi dan Nasrani memiliki persambungan dengan Islam, karena memiliki kitab yang ajarannya sama dengan Islam sebelum

³⁰ Zulyadain, *Menimbang Kontroversi Pemaknaan Konsep Ahl al-Kitab dalam al-Quran*, Jurnal Studi Keislaman, vol 16, No 2, 2012, h. 295.

³¹ M. Galib. M, *Ahlal-Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998) h 3.

³² Umi Sumbulah, *Islam Dan Ahlul Kitab Prespektif Hadis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h 33.

³³ Nasrullah, *Ahli Kitab Dalam Perdebatan: Kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Alquran*, Jurnal Syhadah, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2015), h 321.

Islam datang, maka Allah menegaskan Al-Qur'an ada untuk menyempurnakan Taurat dan Injil. Namun mereka menyimpang dari ajarannya, kaum ahudi membunuh Nabi mereka sendiri sedangkan Nasrani menyimpang dari konsep ketuhanannya yang menuhankan Yesus Kristus.

c. Kafir

Kafir berasal dari Bahasa arab “*kafara-kufr-an-kufuran-kufra*” yang berarti menutupi/menyelubungi. KBBI mengartikan kafir yaitu orang yang tidak percaya kepada Allah swt dan Rasul-Nya.³⁴ Secara etimologi kafir berarti menutupi, menyembunyikan kebaikan yang telah diterima atau berterima kasih. Sedangkan berdasarkan terminologi kafir adalah golongan yang ingkar pada kebenaran Islam dan keluar dari agama Islam.³⁵

Ahli ilmu kalam mengartikan batasan kafir seperti menetapkan batasan iman. Kaum Khawarij mendefinisikan kafir dengan meninggalkan perintah tuhan atau melakukan dosa besar. Adapun pendapat kaum muktazilah bahwa kafir adalah sebutan paling buruk yang digunakan untuk golongan yang ingkar terhadap tuhan. Asy'ariyah mengartikan kafir sebagai pendusta atau ketidaktahuan akan Allah swt.³⁶

³⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 601.

³⁵ Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VII, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h 856.

³⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IX, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 342.

Menurut Imam Abu Ja'far kafir bermakna ingkar, beliau memberikan penje;asan berdasarkan QS Ali 'Imran [3:4], terdapat lafadz الَّذِينَ كَفَرُوا yang artinya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, yaitu tanda-tanda kekuasaan dan hujjah-hujjah-Nya. Imam Syaukani mengartikan kafir terdinding atau tertutup, karena dengan kekufurannya dia tidak wajib melakukan apa yang berakibat dari keimanannya.³⁷

Ulama menyatakan kekufuran sebagai pengingkaran kepada Allah, Rasul beserta ajarannya dan hari akhir. Terdapat berbagai kelompok dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang kafir sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang kafir mekah yang mengingkari nikmat Allah, orang-orang yang meminta pertolongan atau perlindungan kepada selain Allah, dan orang-orang yang cinta dunia, serta orang-orang munafik dan murtad.

Istilah-istilah nonmuslim diatas dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori ayat-ayat yang menjadi kunci untuk masuk pada pembahasan hukum pernikahan beda agama tersebut. Yaitu QS al-Baqarah [2:221], QS al-Maidah [5:5], dan QS al-Mumtahanah [60:10].

Yang pertama QS al-Baqarah ayat 221, berbicara masalah keharaman seorang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, begitupula sebaliknya seorang muslimah dilarang menikahi laki-laki musyrik. Yang kedua QS al-Maidaah ayat 5, ayat ini membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahl al-Kitab namun tidak sebaliknya, maksudnya wanita

³⁷ Al-Syaukani, Fath al-Qadir Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 153.

muslim tidak diperbolehkan menikahi laki-laki ahl al-Kitab. Yang ketiga QS al-Mumtahanah ayat 10, ayat ini menegaskan bahwasanya laki-laki muslim dan wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan orang kafir.

3. Teori Hermeneutika Fazlur Rahman

Hermeneutika Fazlur Rahman merupakan pencarian humanisme Islam modern yang berpusat pada Al-Qur'an, dari nilai etika yang dibuuhkan masyarakat serta masalah sosial yang kompleks.³⁸ Setelah di eksplorasi teori ini dikaji dengan konteks sosio-historis, dengan mencari nilai ideal-moral yang bersifat universal dalam Al-Qur'an.

Teori Hermeneutika ini semata-mata hanya mendedukasikan ayat-ayat, namun benar-benar historis empiris yang menyentuh persoalan nyata di masyarakat sehingga mampu dijadikan solusi pada problem tersebut. Urgensi sosio-historis ini pada awalnya digunakan masyarakat arab ketika turunnya wahyu, maka cara tersebut diapresiasikan dengan era sekarang supaya dapat mengetahui tujuan sejatinya Al-Qur'an dan Sunnah.³⁹

Pendekatan teori ini secara realitas digunakan untuk menemukan makna teks dalam Al-Qur'an. Aspek dalam Al-Qur'an tidak selalu terdapat historisnya, namun aspek sosialnya yang digunakan sebagai hujjah sudah pasti tertera. Maka kronologis perwahyuan sangat penting sebagai dasar

³⁸ Fazlur Rahman, *Kebangkitan dan Pembaharuan Dalam Islam*, Terjemah Munir, (Bandung: Pustaka, 2001) h 26.

³⁹ Zaprul Khan, *Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, Noura, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, h 43.

hukum Islam, begitupun hukm yang muncu setelahnya. Sebab itu mufassir dianjurkan untuk memahami sejarah turunnya Al-Qur'an.

Kajian sosio-historis dalam teori ini memiliki manfaat bagi para mufassir, karena dapat menyelamatkan dari kesewenangan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tujuan yang dicapai dalam ayat Al-Qur'an melalui pendekatan ini, dapat mengetahui pesan keseluruhan makna dari ayat yang dikaji.⁴⁰

Hermeneutika Fazlur Rahman merupakan metode sistematis yang dinamakan *double movement* (gerakan ganda). Metode *double movement* tersebut berupaya memahami makna ayat-ayat spesifik Al-Qur'an dengan mengkaji situasi atau problem historis masa diturunkannya Al-Qur'an dan menggeneralisasikan respon spesifik penurunan Al-Qur'an dan menyatakannya sebagai ungkapan yang memiliki tujuan moral sosial umum berdasarkan latar belakang sosio historis, lalu penerapan rumusan prinsip-prinsip umum, serta tujuan Al-Qur'an pada situasi sekarang.

Gerakan ganda tersebut, berimplikasi pada proses dinamisasi hukum Islam. Hukum Islam secara rinci, dikaji dengan mencermati akar historisnya, yang dilanjutkan dengan menemukan tujuan teks hukum yang spesifik. Bagaimanapun juga, "*His approach to the Qur'an can be seen as one of the most original and systematic of the second half of the twentieth century*".⁴¹

⁴⁰ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS, 2010) h 184.

⁴¹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an* (New York: Routledge, 2006), h. 128.

Fazlur Rahman dalam teorinya memiliki konsep-konsep dengan tujuan kontekstualisasi Al-Qur'an, adapun kunci hermeneutika sebagai berikut:

- a. *Asbab an-Nuzul*, bagi Rahman sejarah penurunan wahyu dapat memperlihatkan hujjah pada ayat tersebut. Historitas Al-Qur'an dibagi dua, mikro (peristiwa yang melatarbelakangi penurunan ayat) dan makro (situasi kehidupan masyarakat arab pada saat turunnya wahyu).
- b. *Qiyas*, jika dalam *qiyas* tradisional analogi berlangsung antara peristiwa yang memiliki status hukum dalam teks (Al-Qur'an dan Hadist). Fazlur rahman membagi dua, pertama Qiyas Sistematis (pemahaman situasi pada masa turunnya AL-Qur'an dan situasi masa kini) dan yang kedua responsif masyarakat dahulu hingga kini yang memiliki titik persamaan, sebab ketika Al-Qur'an sudah tersusun, maka hukum baru dapat disimpulkan dengan kondisi aktual masa kini.
- c. *'Illat Hukum*, yaitu perkara-perkara yang sudah jelas dijadikan dasar pembinaan hukum, Fazlur Rahman membaginya dua faktor, yakni pemahaman seluruh ayat Al-Qur'an secara utuh dan memperhatikan situasi sejarah yang melatarbelakangi lahirnya Al-Qur'an.⁴²

Hermeneutika Fazlur Rahman merupakan metode tafsir dan teori hermeneutika barat yang dijabarkan dalam metode penafsiran sistematis, yang terdiri dari tiga langkah, yaitu: *Pertama*, melakukan pendekatan untyk menemukan makna teks Al-Qur'an dengan mempelajari situasi historis.

⁴² Ilyas Supena, *Teori Hermeneutika Al-Qur'an Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014) h 81.

Kedua, mencari ketetapan hukum sesuai tujuan dalam ayat yang sudah ditetapkan. *Ketiga*, memperhatikan sosiologi ayat agar mendapatkan tujuan ayat Al-Qur'an.

Dengan demikian, metode yang ditawarkan Fazlur Rahman terdapat dua gerakan:

- a. Dari yang khusus pada yang umum, langkah tersebut dimulai dengan memahami makna ayat Al-Qur'an dengan mengkaji sosio historisnya. Lalu merespon secara spesifik penurunan ayat Al-Qur'an dengan mengungkapkan tujuan moral sosio historisnya.
- b. Dari yang umum kepada yang khusus, gerakan kedua ini dimulai menerapkan prinsip-prinsip umum, dengan tujuan-tujuan moral dalam Al-Qur'an. Dengan mempertimbangkan sosio historis ayat yang akurat, serta didampingiaspek yang berkembang baik dari ekonomi maupun budaya.

Pemaparan diatas merupakan usaha-usaha yang dilakukan Fazlur Rahman dalam mengeksplorasi bentuk formal hermeneutika. Yang berawal dari kerangka pemikiran hermeneutika barat sehingga menjadi hermneutika tradisional Islam dalam bentuk tafsir. Maka dari itu terbentuk tradisi hermeneutika yang disatu sisi memiliki corak khas Islam dan hubungan komunitas tradisi yang berkembang dalam Islam, sehingga mampu memberikan orientasi dn arah pada pemikir hermeneutika yang berkembang saat ini.⁴³

⁴³ Ilyas Supena, *Teori Hermeneutika Al-Qur'an Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, h 125.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebuah metode yang digunakan untuk memahami tentang fenomena pada subjek penelitian. Kemudian akan menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata atau catatan yang berkaitan dengan makna nilai dan pengertian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang menggunakan cara kerja tertentu untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen yang dikemukakan oleh ilmuwan masa lalu ataupun sekarang. Penelitian ini objek menganalisis penafsiran berdasarkan deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa dalam konteks khusus yang alamiah juga menggunakan berbagai metode ilmiah.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan historis-faktual mengenai naskah yang dikaji.⁴⁵ karena meneliti tokoh dan pemikiran mufassir, serta analisis yang memberi gambaran sistematis dalam mengungkapkan pemikiran Imam Abu Ja'far. Sehingga penelitian ini mengikuti pikiran yang disajikan oleh mufassir untuk memudahkan mendapat kesimpulan secara kontekstual.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Offset Rosda karya, 2011) h 6.

⁴⁵ Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, h. 67.

C. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis data, yaitu data primer dan skunder. sehingga peneliti bisa mengamati dan menulis langsung dari objek penelitian.

1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber secara langsung berdasarkan judul penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini adalah *Tafsir at-Thabari* karya Muhammad bin Jarir *at-Thabari* (w. 310 M).

2. Sumber data skunder

Data skunder adalah sumber data yang telah ada. Sumber data yang di peroleh dari jural ilmiah, buku-buku dan juga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pernikahan beda agama prespektif Imam Abu Ja'far.

D. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada kajian pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi yang relevan dan sumber-sumber terkait yang terkait dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan berasal dari buku, jurnal, skripsi yang sudah disebutkan pada penjabaran sumber data. Data dalam kepustakaan ini kemudian diolah dengan cara:

1. Mengumpulkan ayat-ayat secara tematik tentang pernikahan beda agama prespektif Imam Abu Ja'far berdasarkan analisis tafsir At-Thabari.
2. Mengumpulkan penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an yang telah dikumpulkan sebelumnya yaitu tafsir At-Thabari.
3. Mengumpulkan ayat-ayat pembahasan yang disusun sesuai kronologi turunnya ayat; makiyah atau madaniyah secara sistematis.

4. Mengumpulkan kajian riwayat perjalanan hidup Imam Abu Ja'far dalam buku sejarah tokoh mufassir.

E. Teknik Analisis Data

1. *Tematik*, Teknik analisis data penelitian ini menggunakan tematik. Analisis tematik yaitu jenis analisis data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola dan menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan, yaitu tafsir At-Thabari.
2. *Diskriptif*, yaitu menganalisis secara ringkas dan teratur dari data yang dikumpulkan⁴⁶, dengan pengamatan yang diteliti dalam analisis pemikiran Imam Abu Ja'far dalam tafsir At-Thabari.
3. *Intepretasi*, menafsirkan pemikiran mufassir secara objektif.⁴⁷ Secara umum hermeneutika menjelaskan tentang teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Yang digunakan untuk menerjemahkan suatu informasi secara lisan.
4. *Wacana*, dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisa wacana atau komunikasi dalam konteks tertentu, dapat berupa lisan maupun tulisan. Seperti konteks penafsiran yang memberikan pesan berdasarkan hukum dalam Al-Qur'an.

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya merupakan pelengkap dari bagian data kualitatif, selain sebagai penyanggah dituduhan kepada peneliti

⁴⁶ Baker & Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, h 6.

⁴⁷ Baker & Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, h 46.

kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari bagian pengetahuan penelitian kualitatif.⁴⁸

Tujuan keabsahan data adalah untuk membuktikan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data penelitian. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif:⁴⁹

1. Kredibilitas, uji terhadap hasil penelitian supaya tidak meragukan.
2. Validitas eksternal, menunjukkan ketepatan dalam hasil penelitian.
3. Relibilitas, penelitian yang dilakukan orang lain mendapatkan hasil yang sama dengan proses penelitian yang sama.
4. Objektivitas, apabila penelitian telah disepakati oleh banyak pihak.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang realitas diperoleh peneliti dengan data yang terjadi, sehingga data hasil penelitian yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.



⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) h 320.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007) h 276.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Imam Abu Ja'far Muhammad dan Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān

1. Biografi Imam Abu Ja'far Muhammad

a. Biografi Imam Abu Ja'far Muhammad

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid bin Katsir Abu Ja'far At-Thabari.⁵⁰ Adapun nama yang terantum dalam kitab At-Tafsir Wal Mufasssirun nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib At-Thabari.⁵¹ Beliau dilahirkan di Amol, tepatnya terletak di pantai sebelah selatan laut Thabaristan pada tahun 224 H, sejarah mengutip tahun kelahiran beliau dengan dua versi ada yang menyebutkan lahir pada tahun akhir 224 H dan awal tahun 225 H, kesaksian yang ditanyakan oleh murid beliau perbedaan pendapat tersebut karena penanggalan yang masih bersifat tradisional dengan melihat kejadian-kejadian diwilayah tersebut.⁵²

At-Thabari adalah nama laqab yang dinisbatkan dari kota kelahirannya sehingga disebut At-Thabari Al-Amuli, walaupun beliau adalah keturunan arab nama penisbatannya bukan pada keturunannya.⁵³

Ayahnya tergolong pecinta ilmu dan ulama, sehingga beliau termotivasi

⁵⁰ Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Penerjemah Anunur Rafiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) cet. 1, h 477.

⁵¹ Muhammad Husain adz-Dzahabi, *At-Tafsir Wal Mufasssirun*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1976) jilid 1, h 205

⁵² Ibnu Rusydi dan Siti Zolehah, *At-Tabari dan Penulisan Sejarah Islam*, Jurnal For Islami Student, Vol. 1, No. 2, Juli 2018. h 143.

⁵³ Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, h 477.

dari keluarganya untuk mempelajari Pendidikan keagamaan, bertepatan dengan kondisi Islam yang mengalami masa kejayaan dan kemajuan, kondisi sosial tersebut yang membentuk psikologis At-Thabari dalam berilmu.⁵⁴

Ketika usianya 7 tahun At-Thabari sudah menghafal Al-Qur'an, serta menulis banyak hadist di usia Sembilan tahun, sehingga disebut ulama yang tiada bandingannya karena pengetahuannya sangat luas, diantaranya pengetahuan dalam penakwilan, pentarjih riwayat dan bidang sejarah tokoh ulama masa lalu.⁵⁵ Pengetahuannya dalam bidang Al-Qur'an sangat jelas riwayatnya, baik yang shahih maupun yang dhaif.

At-Thabari menjalani kehidupannya dengan *zahid* dalam urusan harta, sehingga ia hanya mengumpulkan ilmu bukan harta, walaupun ayahnya seorang saudagar yang banyak meninggalkan warisan. Ketika beliau mendapatkan hadiah, ia akan menerima jika ia dapat membalasnya, namun tidak diterima apabila beliau tidak mampu membalasnya. Fokus untuk mencari ilmu perkiraan beliau memilih membujang sampai akhir hayatnya.

Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia terpujinya. Ibnu kamil sempat meminta nasihat kepada At-Thabari, tentang agama kami, dan nasihat supaya selamat di akhirat? Ia berkata: perkara agamanya Allah sudah ada didalamnya, saya berwasiat untuk mengamalkan apa yang ada

⁵⁴ Muhammad Yusuf dkk, *Al Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* dalam, *Studi Kitab Tafsir (Menyuarakan Teks Yang Bisu)*, (Yogyakarta: TERAS, 2004) h 21.

⁵⁵ Syaikh Manna Al-Qathtan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, h 477.

dalam kitab-kitabku dan perbanyak syahadat, perbanyak mengingat Allah, perbanyak wudhu, jagalah pandangan.⁵⁶

Mengenai faham teologinya At-Thabari menganut *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Namun setelah ilmunya sempurna ia pun berijtihad sendiri, sehingga mendirikan mahdzab sendiri yang dinamakan *Al-Jaririyah*, dan memiliki jama'ah yang menganut mahdzab tersebut. Hanya saja para ahli fiqih memasukkannya pada mahdzab Syafi'i karena teorinya tidak jauh beda, jadi mahdzab al-Jaririyah tidak bertahan lama.⁵⁷

Ketika beliau wafat ribuan orang hadir dalam proses pemakamannya, selama beberapa bulan siang dan malam banyak orang datang untuk mendokan dimakamnya yang terletak di dalam rumahnya di Rahbah Ya'qub. At-Thabari wafat pada waktu magrib akhir ahad, antara dua hari pada akhir bulan syawwal tahun 310 H. Dimakamkan pada pagi hari senin.⁵⁸

b. Riwayat Pendidikan

At-Thabari mengawali kehidupannya di akhir-akhir masa kekhalifahan dinasti Abassiyah, belum genap tujuh tahun usianya kekuasaan dinasti Abassiyah di rebut Dinasti Abassiyah yang kedua disebut para ahli sejarah. Masa kehidupannya dalam segi perpolitikan

⁵⁶ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Thabari, *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, Penerjemah Ahmad Askan, Jilid 1, Cet 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) h 11.

⁵⁷ Faizah Ali Syibromalisi & Jauhar Azizy, *Menbahas Kitab Tafsir: Klasik-Modern*, (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009) Cet ke-1, h 5.

⁵⁸ Husein Muhammad, *Ulama Yang Menghabiskan Hari-Harinya Untuk Membaca, Menulis, Dan Menebarkan Ahaya Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020) h 48.

adalah masa pertentangan, serta pemberontakan wilayah.⁵⁹ Pada abad pertengahan mahdzab *Mu'tazilah* hilang setelah mutawakkil menghapus sebagai aliran resmi, diwaktu yang sama pula masa keemasan bidang keilmuan.⁶⁰ Dengan demikian At-Thabari sebagai ilmuwan dan memiliki gelar sejarwan pada abad ke-10, beliau sangat berperan untuk mengamalkan pengetahuannya.

Pada tahun 236 H At-Thabari melakukan rihlah seperti ulama pada umunya untuk menuntut ilmu, yang berawal dari Amol lalu pindah kenegri tetangga untuk menimba ilmu pada para ulama. Ray adalah sebuah kota di Persia beliau berguru pada Ahmad bin Hamad al-Dulabi, lalu menyebrangi perairan untuk datang dalam majlis Ibnu Humaid. Kemudian menuju ke Baghdad (241 H) untuk berguru kepada Ibnu Hambal, sesampainya disana ternyata Ibnu Hambal telah wafat.

Ketika melanjutkan perjalanan menuju Basrah dan Kuffah, beliau mampir ke wasit dalam rangka studi dan riset. Di Basrah berguru pada Muhammad bin Abd Ala al-San'ani (243 H), Muhammad bin Musa Al-Harasi (248 H), dan Abu As'as Ahmad bin al-Miqdam (253 H).⁶¹ Setelah di Basrah lalu ke Kufah dengan para ahli hadist mendatangi rumah

⁵⁹ Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq, penerjemah "*Shahih Tarikh At-Thabari: Thaqiq, Tkhrij dan Ta'liq, jilid 2*", (Jakarta: Pustaka Azam, 2011) h 31.

⁶⁰ Rasihan Anwar, *Melaak Unsur-Unsur Israiliyat dalam Tafsir At-Thabari dan Ibnu Katsir*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) cetak 1, h 55.

⁶¹ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, jilid 1, h 10.

Syaikh Abu Kuraib Muhammad bin Ala' Al Hamdani, menimba ribuan hadist padanya.⁶²

Dalam bidang khususnya mazhab al-Syafi'i berguru pada Al-Hasan Ibn Muhammad al-Za'farany. Dalam bidang tafsir tidak hanya di Kufah, At-Thabari juga mengemban ilmu dari Basrah Humayd dan Basir bin Mu'as. Setelah perjalanan Panjang At-Thabari, pada tahun 290 H beliau kembali ke Baghdad mempelajari Ilmu Hadist, Fiqh dan Al-Qur'an.

Beliau memperdalam ilmu Qira'at kepada ahlinya yaitu Hamzah Dan Warasy. Di kota Syam juga mempelajari ilmu Qira'at Syamiyyin (Qira'at yang diriwayatkan oleh orang Syam) kepada Al-Abbas bin Al-Walid al-Bairuni. Lalu pergi menuju mesir bertemu sejarawan Ibn Ishaq, atas jasanya At-Thabari mampu menyelesaikan karya sejarahnya *Tarikh 'Al-Umam wa al-Mulk*.⁶³

Di Mesir juga mempelajari Mahdzab Maliki, At-Thabari juga bertemu Syaikh dan para Ulama dari Mahdzab Maliki, Syafi'I, Ibn Wahb dan guru lainnya, tidak hanya berguru At-Thabari juga diuji. Beliau mendapatkan dorongan untuk menulis kitab tafsir dari gurunya, diantaranya Sufyan Ibn Uyainah dan Waki' Ibn al-Jarah.

Baghdad adalah tempat persinggahan terakhirnya setelah perjalanan Panjang untuk menucrahkan seluruh aktifitas ilmiahnya hingga beliau

⁶² Setia Gumelar, *Histograi Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017) h 172.

⁶³ Said Aqil Husain al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005) h 96.

wafat. Terhitung 62 guru beliau yang tercantum pada kitab tafsirnya. Terkenal karena mempunyai segudang ilmu dari berbagai bidang pengetahuan, banyak yang ingin berguru padanya untuk menimba ilmu padanya. Dari sekian banyak ulama yang mengambil ilmu dari beliau adalah Ahmad bin Ali, Ahmad bin Qasim bin Ubaidillah, Sulaiman bin Ahmad, dan Muhammad bin Ahmad.

c. Karya-Karya Imam Abu Ja'far Muhammad

Tidaklah berlebihan apabila para sejarawan Timur dan Barat, mendeskripsikan At-Thabari sebagai pecinta ilmu, tokoh agama, guru yang berdedikasi, yang mengisi waktunya untuk menulis dan mengajar, maka julukan yang tepat untuknya adalah "*Ilmuwan ensiklopedik*" sampai saat ini belum usang dan dikenang beserta karya-karyanya, At-Thabari meninggalkan warisan Islam yang tak ternilai harganya dan selalu diterima setiap masa kemasa.⁶⁴

Sebagai sejarawan At-Thabari menulis kitab "Tarikh ar-Rasul wa al-Mulk" (294 H), didalamnya menjelaskan sejarah umum kemanusiaan yang berawal dari penciptaan alam.⁶⁵ Pada abad ke tiga beliau membaca buku sejarah yang ada, ketika beliau Menyusun lembaran yang masih kosong, beliau juga memperluas sejarah perjalanan Nabi SAW. Khatib

⁶⁴ A.M Ismatullah, *Konsepsi Ibnu Jarir At-Thabari Tentang Al-Qur'an Tafsir dan Ta'wil*, Jurnal Fenomena, Vol IV, No 2, 2012, 207.

⁶⁵ Fajriudin, *Historiografi Islam, Konsepsi dan Asas Ilmu Sejarah dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h 86.

al-Baghdadi mendengar dari Ali bin Ubaidillah bahwa At-Thabari aktif menulis dari beliau baligh sampai beliau wafat sekitar 40 tahun.⁶⁶

Belum ditemukan dengan jelas berapa jumlah karya at-Thabari yang berhasil dan terpublikasi. At-Thabari juga mempelajari ilmu pengetahuan asing yang di terjemahkan kedalam Bahasa arab. Antara lain, *mantiq*, *hisab*, *al jabar*, dan lainnya, termasuk ilmu kedokteran yang banyak ditulisnya dalam kitab “Al-Washaya”. Oleh karena itu ia dijuluki sebagai satu-satunya orang di dunia yang paling banyak ilmu, skil, dan karyanya. Kitab yang di jelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi tentang thaharah yang berjumlah 1500 lembar, kitabnya berjudul “Al Basith.”

Dalam bidang hukum karyanya terdiri dari tiga ribu lembar, “Ikhtilafu Ulama Al Amshar Fi Ahkam Syarai’ Al Islam”, bertujuan untuk mengingat berbagai pendapat para fuqaha, namun At-Thabari menulis kitab “Lathiful Qoul Fi Ahkam Syarai’ Al Islam” membahas mahdzab yang di anutnya seta dalil yang di pilihnya, kitab ini lebih detail dari pada ikhtilafu.

Dalam ilmu qira’at, ia menulis sebuah buku yang terdiri dari delapan belas jilid, di dalamnya menyebutkan qira’at masyhur dan syadz. Ketika menyebutkan qira’atnya beliau menyebutkan sisi setiap bacaan dan takwilnya, beserta dalil yang di gunakan qari. Sehingga beliau sangat mahir membandingkan bacaan, menyebutkan tafsir serta *I’rabnya*.

⁶⁶ Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq, penerjemah *Shahih Tarikh At-Thabari*, h 111.

Tidak heran jika beliau termasuk deretan orang jenius dalam ilmu nahwu, suatu kemahiran yang tidak di miliki qari'lain.

Dalam bidang kajian hadist karyanya antara lain, "Ibarah al-Ru'ya, Tahdzib (belum sempurna ditulis), Fad'il (belum sempurna), "Al Musnad Al Mujarrad". Kajian teologi diantaranya, "Fad'il Ali ibn Abi Thalib Radd Ala zi al-Asfar" (270 H) namun belum sempurna di tulis berupa risalah, dan "al-Basir fi Ma'alim al-Din" (sekitar tahun 290 H). Adapun dalam bidang etika keagamaan yaitu "Adab al-Nufus al-Jayyidah wa al-Akhlak al-Nafisah, Fad'il dan Mujaz, dan adab Tanzil," berupa risalah. Sejumlah buku yang belum sempat di publikasikan antara lain, "Ahkam Syara'I Al-Islam, 'Ibarat Al-Ru'ya, al-Qiyas" sebuah karya yang di reencanakan di akhir hayatnya.⁶⁷

Masih banyak lagi hasil karya At-Thabari, namun sangat disayangkan mayoritas kitabnya banyak yang hilang. Adapun beberapa kitab temuan dan belum tercantum di penejelasan sebelumnya, antara lain:

- 1) Kitab Adabul Qadha' (Al-Hukkam)
 - 2) Kitab Adabul Manasik
 - 3) Kitab Tarikhul Rijal Minas Shahabah Wat Tabi'in
 - 4) Kitab At Tabshir
 - 5) Kitab Tahdzib Atsar Wa Tafsiilust Tsabit 'Ani Rasulillah SAW
- Minal Akhbar

⁶⁷ Faizah Ali Syibromalisi & Jauhar Azizy, *Menbahas Kitab Tafsir: Klasik-Modern*, cet 1, h 3-5.

- 6) Kitab Al Jaami' Fil Qira'at
- 7) Kitab Haditsul Yaman
- 8) Kitab Ar Rad'ala Ibni 'Abdil Hakim
- 9) Kitab Az Zakat
- 10) Kitab Al Aqidah
- 11) Kitab Mukhtasar Al Faraid

Masih banyak lagi kitab yang tidak disebutkan, karena banyaknya bidang keilmuan yang dipelajari, banyak ulama dan peneliti menggunakan karyanya sebagai rujukan. Adapun beberapa ulama yang mengkaji karya-karya besarnya, seperti Ibn Taimiyah, Ibn Katsir, As-Suyuthi dan lain-lain.

At-Thabari memiliki metode sistematis dibalik karyanya, ia menggunakan metode ilmiah yang memiliki unsur-unsur yang jelas dan sempurna. Menggabungkan antara Riwayat, Dirayat, ashalah atau keautentikan. Sisi Riwayat beliau dapatkan dari studi sejarahnya, sirah nabawiyah, Bahasa, sya'ir, dan ucapan orang terdahulu. Sedangkan dirayat diperoleh dari perbandingan terhadap pendapat para fuqaha setelah mengetahui dalil dan para pentarjihnya.

Karya yang menjadi masterpiece dan menjadi rujukan para mufassir, terdiri dari 25 jilid. Pada mulanya tafsir ini pernah hilang, namun ditemukan amir Hamud satu naskah manuskripnya.⁶⁸ Dilihat dari karyanya at-Thabari dapat kategori ilmuwan multitalen, beliau menguasai

⁶⁸ A.M Ismatullah, *Konsepsi Ibnu Jarir At-Thabari*, h 208.

berbagai ilmu yang mampu memberikan pencerahan kepada umat sepanjang masa termasuk kitab tafsir Jami'ul Bayan (270-290 H).

2. Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān

Tafsir karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari yang terkenal dengan sebutan Tafsir At-Thabari, yang selalu di agungkan juga tafsir yang terlengkap dan memiliki penyusunan yang sangat bagus serta wujudnya sangat tebal hingga 25 jilid. Sebuah manuskrip yang telah di temukan di *Daar Al Kutub wa al Watsa'iq Al Qoumiyah*, bertuliskan *khath Naskhi* terdapat 100 naskah tafsir yang mana satu halaman terdiri 23 baris, satu baris terdiri rata-rata 10 kata.⁶⁹

Adapun metodologi penafsiran Ibnu Jarir terhadap Tafsir At-Thabari sebagai berikut:

a. Latar Belakang Penulisan

At-Thabari sangat memperhatikan kualitas pemahaman umat Islam terhadap Al-Qur'an. Mereka hanya bisa membaca Al-Qur'an tanpa memahami makna sebenarnya. Karena itulah, At-Thabari berinisiatif menunjukkan berbagai manfaat Al-Qur'an. beliau mengungkap berbagai makna Al-Qur'an dan kedahsyatan susunan bahasanya seperti nahwu, balaghah, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari judulnya, kitab ini merupakan kumpulan keterangan (Jami' al-Bayan) mencukup berbagai disiplin keilmuan seperti *Qiraat, Fiqih, dan Aqidah*.⁷⁰

⁶⁹ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, jilid 1, h 76.

⁷⁰ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008), h. 69.

Pada mukaddimah, At-Thabari memohon kepada Allah SWT agar memberi petunjuk saat menafsirkan ayat-ayat, mengenai ayat *muhkam dan mutasyabih*, perkara halal dan haram, umum dan khusus, global dan rinci, *nasikh dan Mansukh*, jelas dan samar, dan yang hanya menerima pentakwilan dan penafsiran.

b. Sumber Penafsiran

Sumber penafsiran Tafsir At-Thabari dari ayat-ayat Al-Qur'an dan riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW, pendapat sahabat dan para tabi'in, sehingga di sebut *tafsir bil ma'tsur*. Tidak hanya mengutip riwayat dan pendapat mufassir, melainkan juga kritis terhadap riwayat hadist yang Shahih dan Dhaif (sanad maupun matan), serta pendapat yang palih kuat yang dicantumkan.⁷¹

Penafsiran tafsir At-Thabari mengambil dari hadist Nabi, pendapat sahabat, tabi'in, Syair Arab dan sirah Nabawiyah. Dalam pembahasan mencakup beberapa bidang ilmu, seperti kebahasaan, nahwu, syair, dan ragam qira'at, disertai alasan terkuat terhadap riwayat qira'at. Pembahasan detail ini berfungsi untuk memperjelas makna Al-Qur'an yang di bahas.⁷²

Tafsir at-Thabari adalah penggabungan dua sisi yang seimbang dan sempurna. Di dalamnya memiliki riwayat haditsnya melebihi riwayat hadits yang ada dalam kitab-kitab *tafsir bil ma'tsur* pada saat itu. Terdapat pula teori ilmiah yang dibangun atas dasar perbandingan dan

⁷¹ Asep Abdurrahman, *Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami' Fi Bayan Ta'wil Al Qur'an*, Universitas Muhammadiyah Tangerang: 2018, Kordinat Vol XVII No. 1, H 75.

⁷² Faizah Ali Syibromalisi & Jauhar Azizy, *Menbahas Kitab Tafsir*, h 6.

pendapat yang dipilah. Dengan cara ini At-Thabari telah menempuh langkah metodologis yang sangat penting, dimana tafsir bukan sekedar penjelasan tentang riwayat-riwayat dan atsar, melainkan penelitian analitis yang tidak keluar dari jalur kebenaran. Itu semua dilakukan dengan mengkaji ‘illah, sebab-sebab dan qarinah (sisi indikasi dalil).⁷³

c. Metode Penafsiran

Metode yang digunakan dalam kitab ini yaitu metode *tahlili*, metode tafsir yang meninjau ayat-ayat Al-Qur’an yang memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya dengan urutan bacaan al Qur’an dalam mushaf Usmani. Metode ini merupakan penafsiran yang tertua di mulai sejak masa sahabat nabi.⁷⁴

Metode *tahlili* juga dinamai sebagai metode *Tajzi’i* yaitu suatu metode dimana mufassir berusaha menjelaskan kandungan ayat dari sisi, memperhatikan urutan ayat Al-Qur’an sebagaimana yang dimuat dalam mushaf.⁷⁵

Berikut adalah tahapan kerja mufassir yang menggunakan metode *tahlili*:

- 1) Menafsirkan ayat-ayat menurut urutan Al-Qur’an, mulai dari surat al-Fatihah sampai dengan Al-Naas.
- 2) Menjelaskan *Asbab an-Nuzul* dengan menggunakan hadist Riwayat.

⁷³ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi’ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Āyi Al-Qur’ān*, jilid 1, h 44.

⁷⁴ M. Quraish Shihab dkk, *Sejarah Dan Ulumul Al-Qur’an* (Jakarta: Purnada, 2008), h 172.

⁷⁵ Abudin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Orenada, 2011) h 169.

- 3) Menerangkan hubungan ayat yang ditafsirkan dengan ayat sesudahnya atau sebelumnya (*munasabah*).
- 4) Menjelaskan makna yang terkandung pada ayat tersebut, dikuatkan dengan keterangan ayat lain, hadist rasional, atau dengan pendekatan dengan ilmu khusus lain.
- 5) Menarik kesimpulan pada ayat yang berkaitan dengan hukum atau masalah sesuai kandungan ayat tersebut.⁷⁶

d. Sistematika dan penyajian penafsiran

Sistematika At-Thabari mengawali penafsirannya, yaitu dengan menyebutkan dahulu nama surat, penjelasan asbabun Nuzul apabila mempunyai asbabun nuzul, selanjutnya menyantumkan surat atau ayat al Qur'an dengan menampilkan riwayat yang telah disebutkan dalam sumber penafsiran, At-Thabari tidak menjelaskan kategori surat termasuk makiyah atau madaniyah.⁷⁷

Sistematika penyajian kitab tafsir At-Thabari adalah sebagai berikut:

- 1) Terdiri 25 jilid.⁷⁸ Jilid satu dimulai dengan biografi pengarang, pengantar penerbit, latar belakang penulisan, metode penafsiran, dasar penafsiran Al-Qur'an, pendapat tentang wahyu Al-Qur'an, Al-Qur'an diturunkan di tujuh pintu surga, menjelaskan nama surat dan ayat, ta'wil istiadah dan ta'wil bismillah, dan lain-lain.

⁷⁶ Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996) cet ke-3, h 86.

⁷⁷ Faizah Ali Syibromalisi & Jauhar Azizy, *Menbahas Kitab Tafsir*, h 16.

⁷⁸ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wil Āyi Al-Qur'ān*, jilid 1, h 77.

- 2) Kemudian masuk pada penafsiran yang diawali surat Al-Fatihah yang ditafsirkan secara rinci.
- 3) Selanjutnya membahas perayat Al-Qur'an dan menyebutkan riwayat dari Nabi SAW, sahabat, Tabi'in setelah penyebutan ayat yang ditafsirkan.

Sistematika penafsiran tafsir At-Thabari antara lain:

- 1) Mencantumkan surat dan ayat yang dikaji, lalu menampilkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat yang dibahas.
- 2) Menjelaskan asbabun nuzul ayat.
- 3) Menjelaskan perbedaan qira'at apabila ayat yang dibahas mengandung qira'at yang berbeda.
- 4) Kemudian apabila terdapat riwayat yang berbeda tentang makna kata dari Al-Qur'an, At-Thabari menampilkan terlebih dahulu, setelah itu memilih pendapat yang paling kuat terhadap riwayat ataupun pendapat yang di kutup.⁷⁹

Setiap buku At-Thabari mempunyai sistematika yang sama terhadap langkah penulisannya, dimulai dengan menetapkan dan membatasi tema pembahasan. Setelah itu mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan tema kajian ilmiahnya, mempelajari kajiannya lalu membandingkan dengan antara sanad dengan dalil kelemahan atau pertentangan dalam pengambilan dalil argumentasinya.

⁷⁹ Faizah Ali Syibromalisi & Jauhar Azizy, *Menbahas Kitab Tafsir*, h 17.

e. Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan tafsir At-Thabari antara lain:

- 1) Tafsir *bil Ma'tsur* yang terbaik yang pernah ada.
- 2) Hadiah dari Allah buah hasil *Istikharah* yang dilakukan Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Thabari selam tiga tahun sebelum menafsirkan Al-Qur'an.⁸⁰
- 3) Tafsir yang paling besar dan luas, As-Suyuti berpendapat yang sama.
- 4) Menambahkan pendapat terkuat serta membahas I'rab dan istinbat didalam tafsirnya dengan ilmu dan legalitasnya.⁸¹
- 5) Mendeskripsikan ketelitian redaksi ayat dalam penyampaian pesannya.
- 6) Mengikat mufassir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasi subjektif yang berlebihan.⁸²

Kelemahan pada tafsir At-Thabari sebagai berikut:

- 1) Uraian asbabun nuzul atau situasi kronologinya nasikh Mansukh dari uraian yang dipahami.
- 2) Mufassir sulit memahami bahasanya.
- 3) Tidak menyebutkan kategori ayatnya makiyah atau madaniyah.⁸³

⁸⁰ Solahudin, *Neraka Dalam Al-Qur'an dan Dalam Pandangan Sajana Muslim* (Tesis: SPS UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017) h 66.

⁸¹ Syaikh Muhammad Said Nursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, terjemhan Khairul Amru Harahap dan Ahmad Fozan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012) cet ke-8, h 347.

⁸² Abudin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, h 171.

⁸³ Faizah Ali Syibromalisi & Jauhar Azizy, *Menbahas Kitab Tafsir: Klasik-Modern*, h 16.

B. Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama pada Tafsir At-Thabari

1. QS Al-Baqarah [2:221]

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Dilihat dalam sosio historis umat beragama banyak ulama yang berpendapat haramnya menikah antara muslim dengan musyrik, secara tegas Al-Qur’an melarang umat Islam menikahi golongan musyrik. Berdasarkan firman-Nya pada QS al-Baqarah ayat 221 yang mengharamkan menikahi wanita musyrik, tetapi dikecualikan pada wanita ahl al-Kitab yang dinashkan pada QS al-Maidah ayat 5.

Pada tafsir at-Thabari, Ibnu Jarir menafsirkan ayat tersebut paling benar menurut pendapat qatadah, jika wanita musyrik ahl al kitab tidak termasuk pada ayat ini. ولا تتكحوا المشركت حتى يؤمن. maksudnya, musyrik secara terminology pada ayat tersebut ditujukan pada musyrikah arab yang tidak memiliki kitab suci untuk dibaca sebagai pedoman hidup. Ayat tersebut

tidak dinashkan oleh ayat manapun, karena wanita ahl al-Kitab tidak termasuk didalamnya. Ibnu Jarir memaknai ayat tersebut secara khusus walaupun zahirnya umum.

Abu Ja'far menjelaskan Firman Allah, *ولامة مؤمنة خير من مشركة*, “janganlah kalian menikahi wanita golongan syirik walupun memiliki kemuliaan, karena budak mukminah lebih baik dari mereka.” Siapapun yang mengikuti ajaran Allah lebih baik dari pada golongan musyrikah yang terpuji. *ولو أعجبتكم*, sekalipun kecantikannya, nasabnya, hartanya membuatmu terpukau, namun dapat menyeret pada kekufuran. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “*Dunia adalah keindahan, dan sebaik-baik keindahan dunia adalah istri yang shalehah*”. (HR. Muslim).

Abu Ja'far juga menakwilkan ayat *ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا*, maksudnya, Allah telah melarang wanita mukminah menikah dengan laki-laki musyrik, apapun jenis syiriknya. Menurut beliau laki-laki musyrik tidak halal dinikahi wanita muslimah sebelum ia beriman, karena hamba sahaya muslim lebih baik dari pada laki-laki musyrik yang menarik hati.⁸⁴

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan lafadz *ولاتنكحوا المشركين حتى* *يؤمن* bahwa larangan menikahi perempuan musyrik yang tidak memiliki kitab, sebelum mereka beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulullah. Beliau menegaskan pernikahan antara Muslimah dengan laki-laki musyrik dilarang, sebab budak Muslimah lebih baik. Al-Maraghi mengutamakan

⁸⁴ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, Jilid 3, h 642.

status beriman, karena iman merupakan dasar mempersiapkan generasi akhlak mulia, serta menjaga harta dan martabat.⁸⁵

Ibnu Kathir memaknai musyrik dalam tafsir Al-Qur'an al-'Adzim yaitu kalangan ahl al-Kitab dan penyembah berhala, akan tetapi ayat ini dikecualikan untuk wanita ahl al-Kitab berdasarkan QS al-Ma'idah ayat 5. Pada lafadz وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا Ibnu Katsir menyatakan, larangan pernikahan antara perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, serupa dengan QS al-Mumtahannah ayat 10 *"mereka tidak halal bagi orang kafir dan orang-orang kafir tidak halal pula bagi mereka"*. Sebab dampak negatif hubungan pernikahan tersebut membawa kepada cinta dunia sehingga melupakan kehidupan di akhirat.⁸⁶

Melanjutkan penafsiran Abu Ja'far pada lafadz أولئك يدعون إلى النار, penghujung ayat ini menasihati orang-orang mukmin, laki-laki atau perempuan dari golongan ahli syirik menyerukan amal kekufuran yang membawa masuk neraka, Sebenarnya hanya Allah yang menunjukkan kepada seluruh umat bahwasanya jalan dan petunjuk yang akan membawa ke surga. وَيَبِينُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, Sesungguhnya hujjah dan tanda-tanda hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an telah diturunkan dari sisi Allah SWT melalui lisan Nabi dan disampaikan kepada

⁸⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Kairo: Shirkah Maktabah, 1945), cet. I, h 152.

⁸⁶ Imaduddin Abi Fida'i Ismail Ibn Kathir Al-Dimasqi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim* (Gizah: Mua'sasah Al-Qurtubah, 2000 M), Jilid 2, Cet. I, h 299.

seluruh hamba-Nya untuk jalan tertentu tidak diragukan tentang kebenarannya.⁸⁷

Pandangan Sayyid Qutb, pernikahan itu ikatan yang paling tulus, kuat, kekal untuk menghubungkan dua insan, maka harus ada kesatuan hati agar tidak mudah terpisah. Sehingga kesatuan iman, kepercayaan dan akidah yang sama agar memiliki tujuan hidup yang selaras. Intinya, menurutnya larangan menikahi golongan syirik pada QS al-Baqarah ayat 221 ini, karena akan ada dua dakwah yang bersebrangan dan peringatan sebagai tanda-tanda Allah atas ajaran agamanya.⁸⁸

Adapun al-Jasas yang menyatakan pengharaman pernikahan ini bukan karena kemusyrikan, tetapi karena hukum. Ajakan orang kafir menuju kekufuran sebagai jalan keneraka. Seperti kisah sebelum nabi Muhammad diutus, pernikahan dengan musyrik diharamkan. Pada masa itu Nabi Nuh as dan Nabi Luth as seorang yang soleh, namun memiliki seorang istri yang kafir, lalu kedua istri tersebut berhianat kepada suaminya, namun kedua suaminya tidak dapat membantu dari siksa Allah, ancaman tersebut terdapat pada (QS at-Tahrim 66:10) "*masuklah kenereka bersama orang-orang yang masuk neraka*", maka ayat tersebut menjadi sandaran larangan menikahi orang kafir atas dasar hukum.⁸⁹

Quraih Shihab membagi dua penggalan pada QS al-Baqarah ayat 221. Pertama, ditujukan kepada laki-laki muslim agar jangan menikahi

⁸⁷ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, Jilid 3, h 644.

⁸⁸ Sayyid Qutb, *Fizilal Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Arabiyyah) Cet. 4, h 176.

⁸⁹ Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jasas, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Fikr), Juz I, h 459.

wanita musyrik sebelum beriman, karena budak Muslimah lebih baik dibandingkan musyrikah yang cantik dan tinggi derajatnya. Begitupula sebaliknya wanita tertarik pada laki-laki karena kekayaannya, maka penggalan ayat kedua untuk para wali yang dilarang menikahkan wanitanya dengan laki-laki musyrik. Quraish Shihab lebih mengutamakan keyakinan.⁹⁰

Pada saat ayat ini diturunkan umat Islam dan musyrik bangsa Arab bersebrangan dengan pilihannya, yaitu mengutamakan Islam atau mendahulukan hubungan, termasuk menikahi golongan musyrik. Jadi sudah terlihat jelas pernikahan tersebut membahayakan, seperti penjelasan di atas. Maka Allah melarang hubungan tersebut secara rohaniyah, integritasnya dapat membahayakan umat Islam ke neraka, sedangkan ajaran Allah SWT memimpin kebahagiaan dunia serta akhirat.

Penafsiran QS al-Baqarah 2:221 berdasarkan pemikiran ulama tafsir klasik, tafsir at-Thabari dan al-Jasas memiliki pendekatan yang berbeda, yang mana at-Thabari menakwilkan musyrik pada ayat ini khusus musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci, dengan pendekatan kontekstual at-Thabari mengharamkan pernikahan antara umat Islam dan musyrik (bangsa Arab). Berbeda dengan al-Jasas yang menggunakan pendekatan tekstual, ia menghukumi haram berdasarkan hukum, sebab golongan musyrik kekufurannya dapat menghasut yang berakibat masuk neraka.

Berpendapat sama melarang pernikahan antara umat muslim dan golongan musyrik, Al-Qurtubi memaknai musyrik sebagai golongan

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 1, h 143.

penyembah berhala, begitupula dengan Ibnu Katsir, keduanya tidak memasukkan ahl al-Kitab dalam ayat ini. Al-Maraghi juga mengharamkan hukum tersebut meskipun golongan musyrik budak atau merdeka.

Pendapat yang mengharamkan pernikahan antara muslim dan musyrikah atau Muslimah dan musyrik sebagaimana firman Allah QS al-Baqarah ayat 221, dengan tegas melarang hal tersebut karena mengartikan musyrik sebagai orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, agama selain Islam disamakan dengan musyrik. Secara murni Islam satu-satunya agama dengan kepercayaan tauhid. Pendapat yang menafsirkan musyrik terbatas musyrik arab, yang ada pada masa Nabi dan sekarang sudah tidak ditemukan.

Ayat ini di akhiri dengan nasihat yang mengingatkan kepada umat Islam bahwa beriman kepada Allah merupakan jalan yang paling benar dan tidak perlu diragukan, sebab hujjah-hujjahnya sudah terdapat dalam Al-Qur'an, setiap umat Islam yang beriman akan dibimbing menuju surga-Nya. Sehingga kekhawatiran ketika menikahi golongan musyrik terdapat ajakan pada kekufuran yang menyebabkan ragu dengan hujjah Allah, sehingga mengikuti jejak golongan musyrik menuju keneraka.

2. QS. Al-Maa'idah [5:5]

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْحَصْنَةُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَةُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي

أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ



Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Abu Ja’far menjelaskan lafadz, اليوم أحل لكم الطيبات, maksudnya pada hari ini dihalalkan bagi orang beriman yang menerima sembelihan dan makanan dari golongan ahl al-Kitab, selain bagian yang menurut orang ahl al-Kitab haram. وطعم الذين أتوا الكتب حل لكم, sembelihan dari ahl al-Kitab halal bagi kaum muslim, begitu juga makanan pemberian umat Islam halal bagi ahl al-Kitab, ditegaskan lafadz وطعامكم حل لهم. Terdapat riwayat Ali ra: bahwa Allah swt melarang sembelihan orang nasrani bani tughlab, karena tidak melaksanakan syariat kenasraniannya.

Penafsiran Abu Ja’far lafadz والمحصنت من المؤمنات, maksudnya yaitu dihalalkan menikahi perempuan beriman yang menjaga kehormatannya dari mereka yang terlahir dari keluarga beriman. والمحصنت من المؤمنات من قبلكم, dan halal juga untuk wanita ahl al-Kitab kalangan yahudi dan nasrani yang mengikuti ajaran dalam kitabnya taurat dan injil.

Term ahl al-Kitab dalam Al-Qur’an diartikan sebagai agama samawi khusus untuk penganut yahudi dan nasrani. Golongan tersebut memiliki

hubungan aqidah dengan Islam, Allah menegaskan Al-Qur'an datang untuk menyempurnakan kitab mereka. Imam Syafi'i mengartikan Ahl Al-Kitab sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan bani Israel, tidak termasuk bangsa lain yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Ibnu Jarir ditujukan pada golongan yang hanya memiliki kitab suci (Taurat dan Injil).⁹¹

Pada ayat ini terdapat lafadz *المحصنات*, menurut mujahid yaitu perempuan yang merdeka, dan pendapat lain mengartikan wanita merdeka dan memelihara harga dirinya. Status dalam ketentuan *المحصنات* terdapat dua istilah *al-harair* (merdeka) dan *al-afa'if* (terpelihara), ketentuan tersebut menjadikan samar hukum menikahi golongan ahl al-Kitab. Seperti Abu Ja'far berpendapat tegas bahwa ahl al-Kitab yang boleh dinikahi umat Islam harus berstatus merdeka dan terpelihara kehormatannya, baik dari kalangan yahudi dan Nasrani yang taat agamanya, atau bani israil atau bukan.

Abu Ja'far menghukumi boleh menikahi wanita muhsanat yang bukan budak belian. Sebagaimana firman Allah "*sedangkan merekapun wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki sebagai piaraanya*" (QS al-Nisa' 4:25). Ayat tersebut juga digunakan Ibnu katsir untuk mendasari hukum boleh menikahi ahl al kitab bagi laki-laki muslim dan wanita muhsanat ataupun laki-laki muhsinin menikah dengan wanita muslimah.⁹²

⁹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an (Kajian Kosakata)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h 415

⁹² Ibn Kathir Al-Dimasqi, *Tafsir Al-Quran Al- Adzim*, Jilid 5, Cet 1, 84.

Jalaluddin al-Suyuti menetapkan ahl al-Kitab sebagaimana riwayat Qatadah. Pertama, memaknai المحصنات sebagai wanita beriman kalangan ahl al-Kitab yang terpelihara. Kedua, wanita yang mensucikan diri setelah melakukan hadast besar (jinabah). Mengutip riwayat Ibnu Abbas bahwa ahl al-Kitab halal dinikahi karena beriman kepada kitab taurat dan injil.⁹³ Dasar riwayat yang sama dengan Ibnu Jarir.

Rashid Rida pada lafadz المحصنات mengutamakan status al-afa'if, alasan terpelihara lebih kuat, karena pria atau wanita ketika sudah menikah harus saling menjaga diri dari perbuatan tercela, termasuk zina. Sayyid Qutb menerangkan المحصنات, bahwa membolehkan menikahi wanita ahli kitab yang terpelihara (al afa'if) dan merdeka (al-harair).⁹⁴

Abu Ja'far menafsirkan lafadz اذا آتيتموهن اجورهن, boleh dinikahi apabila seorang laki-laki telah membayar mahar kepada wanita-wanita diantara wanita yang beriman atau kalangan wanita ahl al-Kitab. Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib diterima calon istri dari calon suami, sebagai tanda ketulusan mempelai agar timbul kasih sayang. Zaman jahiliyah hak perempuan disia-siakan, sehingga walinya semena-mena menggunakan hartanya. Kemudian Islam mengupayakan kedudukan wanita dengan diberikan hak mahar, mutlak milik istri siapapun tidak boleh menjamah atas izinnya.⁹⁵

⁹³ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Durr al-Manthur Fi Tafsir bi Al-Ma'thur*, (Kairo: Markaz Hijr Li a-Bu'uth Wa Al-Dirasat 2003 M), cet. I, Juz ke-5, 199.

⁹⁴ Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an*, cet. Ke-7, jilid I, h 848.

⁹⁵ <http://www.jadipintar.com/2013/09/pengertian-mahar-mas-nikah-jumlah-dan-bentuknya.html?m=1> diakses pada tanggal 9 Oktober 2014

Dilanjutkan lafadz berikutnya *محصنين غيرمسفحين ولامتخذى أxdان* Abu Ja'far menjelaskan, laki-laki muslim boleh menikahi wanita muhsanat. Begitu pula sebaliknya, laki-laki ahl al-Kitab yang muhsin (terpelihara) tidak bertujuan melakukan maksiat atau menjadikan gundik-gundik. Berdasarkan riwayat Qatadah: “Allah menghalalkan bagi kita dua orang yang menjaga kehormatan, yakni dari kalangan orang beriman dan ahl al-Kitab, *ولامتخذى أxdان* maksudnya, memiliki pertemanan, memiliki seseorang.”⁹⁶

Berbeda dengan tafsir Jalalain yang melarang wanita muslimah dinikahi laki-laki musyrik atau kafir, dengan alasan menghindari ajakan mereka yang membawa kesesatan. Di tegaskan dalam perkataan Rasulullah; *“kita boleh menikahi wanita ahl al-Kitab, sedangkan mereka tidak boleh menikahi wanita kami (muslimah).”* Pendapat Umar ra. yang secara mutlak melarang pernikahan beda agama berdalih kisah Talhah dan Hudaifah, Umar mengutus untuk menceraikannya. Alasan tersebut kekhawatiran Umar ra. yang kedepannya kaum muslim enggan menikahi kaum Muslimah. Karena ahl al-Kitab lebih menarik.

Pendapat Umar ra. yang secara mutlak melarang pernikahan beda agama berdalih kisah Talhah dan Hudaifah, Umar mengutus untuk menceraikannya. Alasan tersebut kekhawatiran Umar ra. yang kedepannya kaum muslim enggan menikahi kaum Muslimah. Karena ahl al-Kitab lebih menarik.

⁹⁶ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, Jilid 8, h439.

Abu Ja'far menakwilkan akhir ayat *ومن يكفر بالإيمان فقدحبط عمله*, ditujukan pada golongan yang menolak membenarkan keesaan Allah dan Rasulullah, dan mengenyahkan keimanannya, maka pahala yang didapatkan didunia akan hilang dihadapan Allah. Dan termasuk orang yang merugi di akhirat, *وهو في الآخرة من الخسرين* “barang siapa kafir sesudah beriman (tidak menganut hukum Islam)”, maka Allah menepis pahala, sebab ingkar pada-Nya.

At-Thabari menakwilkan lafadz *الإيمان* yaitu, membenarkan Allah swt dan Rasul-Nya (tauhid), beserta agama yang dibawanya. Sedangkan kafir ialah mengingkarinya. Secara lafadz makna *الإيمان*, siapapun yang menolak untuk mengakui kebenaran keesaan Allah, artinya mereka termasuk golongan kafir.⁹⁷

pada ujung penafsiran QS al-Maidah ayat 5, “*dan akan hapus segala amal baik yang telah diperbuatnya.*” Tafsir Al-Maraghi mengutip pendapat Abu Hanifah dengan pertimbangan, yang bertujuan menyepakati menjaga kehormatan mereka, baik wanita atau laki-laki ahl al-Kitab yang akan menikah, agar terpelihara dari perbuatan keji. Apabila melanggar ketentuan tersebut atau melanggar syariat Islam, maka batalah status pernikahan. Sayyid Qutb juga menyatakan, seorang yang tidak beriman, maka tidak ada jalan atas keselamatan di dunia, dan kesengsaraan meyelimuti kehidupan di akhirat nanti.⁹⁸

⁹⁷ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, Jilid 8, H 445.

⁹⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Kairo: Shirkah Maktabah, Juz 6, Cet. I, H 60.

Dengan nilai toleransi tinggi Buya Hamka membolehkan menikahi wanita ahl al-Kitab dari kalangan yahudi dan nasrani, tanpa adanya paksaan masuk Islam terlebih dahulu, sesuai dengan QS al-Baqarah [2:256], لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ “tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).” Dengan demikian faham tasamuh dalam Islam sangat tinggi, bahkan dua kebolehan dalam QS al-Baqarah ayat 5, yaitu kebolehan memakan hewan sembelihannya dan diperbolehkan menikahi perempuan dari golongannya.⁹⁹

Banyak pendapat yang melarang pernikahan beda agama, namun dihukum tersebut dinaskhkan oleh QS al-Mai'dah ayat 5, bahwa menghukumi boleh pernikahan antara umat Islam dan kalangan ahl al-Kitab, dengan beberapa ketentuan sebagai alasan. Ibnu Jarir menghukumi boleh karena ahl al-Kitab bukan musyrik sebab memiliki kitab suci yang dianut, dengan syarat ahl al-Kitab semua kalangan yang berstatus merdeka dan menjaga harga dirinya. Banyak yang mengutip pendapat Ibnu Jarir sebagai panutan karena mencantumkan riwayat pada tafsirnya sebagai dasar hukum.

Hukum menikah antara umat Islam dan kalangan ahl al-Kitab disamakan dengan lafadz al-Muhshanat. Resolusi syarat al-harair dan al-afa'if memiliki alasan tertentu, ketika mufassir mengutamakan menikahi ahl al-Kitab al'afaif karena memiliki alasan hubungan pernikahan harus saling menjaga diri dari godaan yang menyebabkan perceraian. Jarang mufassir yang mengutamakan al-harair, sebab kekhawatiran seorang yang merdeka memiliki wewenang menggunakan status medekanya dengan sesuka hati.

⁹⁹ Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1982), Juz 1-3, 143-144.

Sependapat dengan mufassir yang tidak membolehkan pernikahan wanita muslim dengan laki-laki ahl al-Kitab walaupun mushin. Seperti Sayyid Qutb yang mempunyai alasan laki-laki sebagai pemimpin, maka dikhawatirkan istri muslimnya patuh dan toleransi sehingga menganut agama suami. Sesungguhnya Allah sudah memperingatkan di akhir ayat, orang yang kafir sesudah Islam akan terhapus amalannya, dan termasuk golongan orang yang merugi.

3. QS Al Mumtahanah [60:10]

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ
 حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا
 أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَن يَسْئَلُوا مَّا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بِهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta

kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Abu Ja'far menafsirkan QS al-Mumtahannah ayat 10, diawali lafadz *يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ ءَ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَمَتَّحْنوهُنَّ* sesungguhnya Allah memberi perintah kepada Rasulullah untuk bersikap pada perempuan kafir yang datang untuk berhijrah atau hanya mencari perlindungan. ketika datang perempuan kafir untuk mengucapkan dua kalimat Syahadat dan tidak terlihat ingkar kepada agama Allah, maka perlu diperiksa terlebih dahulu, benar berniat untuk beriman atau hanya melarikan diri dari suaminya. *والله* *عليه* karena sesungguhnya Allah maha mengetahui, bahkan dapat mengetahui semua yang tergambar dalam hatinya.

فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار maksudnya Allah mengetahui bagaimana keimanan para wanita yang datang berhijrah. *الله أعلم بإيمانهن* apabila dalam ujiannya mereka lolos dan keimanannya dinilai benar, serta masuk golongan Islam, maka tidak boleh dikembalikan kepada orang-orang kafir. *لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن*, maksudnya umat Islam tidak halal bagi golongan kafir, begitupula sebaliknya golongan kafir tidak halal bagi golongan muslim.

وئاتوهم ماأنفقوا, Istri orang musyrik yang sudah berhijrah dan lolos dalam ujiannya, mereka diutus mengembalikan mahar yang pernah diberikan suami musyrik kepadanya, karena sebagai ganti rugi. Begitupun sebaliknya, apabila ada wanita Muslimah datang kepada mereka (kaum

musyrik), maka Muslimah tersebut harus mengembalikan mahar kepada suaminya yang muslim.

ولاجنح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن Maksudnya, tidak ada masalah bagi kaum mukmin untuk menikahi wanita yang berhijrah dari negeri kafir, walaupun wanita tersebut memiliki suami di negeri kafir, tetap boleh menikahinya asalkan memberikan mahar kepadanya. Sebab wanita tersebut sudah dihukumi cerai semenjak berhijrah, dan Islam otomatis memutuskan hubungan suami istri tersebut, tinggal menunggu bersih rahimnya.

Abu Ja'far menyantumkan pendapat Qatadah: “bila ada istri dari kaum musyrik yang terikat perjanjian Rasulullah dan sahabatnya, lalu melarikan diri dari suami musyriknya dan dinikahi pria muslim, maka umat Islam akan mengembalikan mahar yang dibayar mantan suaminya. Sama dengan ketika istri kaum muslim yang lari menuju golongan kafir, maka wanita muslim tersebut mengembalikan mahar yang telah dibayar suaminya.

ولاتمسكوا بعصم الكوافر, penjelasan untuk orang beriman tidak diperkenankan tetap menjalin pernikahan dengan wanita-wanita kafir karena ada akibat hukumnya. Keterangan tersebut merupakan larangan dari Allah kepada kaum mukmin untuk menikahi wanita musyrik dan penyembah berhala, dan perintah menceraikannya. Ditegaskan pendapat Qatadah: “maksudnya adalah wanita-wanita musyrik arab yang tidak mau masuk Islam, maka diperintah untuk melepaskan jalan mereka.”

وسئلوا ما أنفقتمو ليسئلوا ما أنفقوا Allah berfirman untuk para suami dari para wanita yang berhijrah dinegara Islam, dan suaminya masih kafir di mekah. Seruan tersebut untuk orang beriman, bagi yang istrinya pergi meninggalkannya dan bergabung dengan kaum musyrik, sebaiknya meminta mahar dibayarkan Kembali oleh suami musyriknya, dan sebaliknya pula orang musyrik meminta kembali mahar yang telah dibayarkan pada suami istrinya yang muslim.

ذلكم حكم الله يحكم بينكم Ketetapan hukum Allah yang diperintahkan untuk melaksanakannya, pada perkara orang beriman dengan kaum musyrik, mahar yang dibayarkan kepada istrinya yang bergabung dengan golongan kafir kalian harus minta kembali, demikian pula kalian mengembalikan mahar yang sudah dibayarkan, karena sudah hukum Allah maka tidak boleh ada yang melanggarnya. Sesungguhnya والله عليم حكيم, Allah Mahabijaksana dalam mengatur kemaslahatan hamba-hamba-Nya.¹⁰⁰

Imam Malik menyatakan ketika seorang istri boleh digauli, tidak perlu menunggu masa *iddah* untuk melaksanakan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Berbeda dengan imam Syafi'i yang memberikan ketetapan bagi laki-laki tetap menunggu masa *iddah* perempuan selesai meskipun belum digauli. Sedangkan, jika suami istri adalah nasrani dan suatu ketika istri masuk Islam, maka dalam hal ini pun terjadi perbedaan pendapat. Madzhab Maliki dan Syafi'i mewajibkan menunggu masa *iddah*nya sempurna. Pendapat tersebut dikategorikan sebagai pendapat

¹⁰⁰ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, Jilid 24, H 955.

mujahid. Maka ayat ini diakhiri dengan penggalan ayat *الله حكم ذلكم* “Demikian hukum Allah”. Beberapa penjelasan ayat di atas merupakan sebuah ketetapan hukum yang diatur oleh Tuhan untuk umat Islam.¹⁰¹

Dari ayat ini menyatakan, jika istri orang kafir berhijrah dan masuk Islam, maka sejak saat itu pula bercerai dengan suami kafirnya. Kafir pada ayat ini yaitu kaum musyriq quraisy pada perjanjian hudaibiyah. Dilihat dari sejarah yang menggambarkan situasi hijrah yang berat, diancamnya Rasulullah dan diusir dari mekah, serta orang kafir mempengaruhi golongan mukmin, namun pertolongan allah selalu datang.

Perjanjian hudaibiyah yang disepakati berlaku bagi kaum laki-laki saja, apabila perempuan berhijrah maka halal dinikahi kaum muslimin, dan tidak wajib dikembalikan. Asalkan mereka berhijrah karena akidah bukan karena nafsu belaka. Jika dengan alasan lain seperti lari dari suaminya yang kafir, maka pernikahan tersebut dilarang.

C. Konteks Sosio Historis Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama sudah terjadi sejak zaman Nabi, otoritas Nabi yang tidak dapat dibantah, maka tidak menjadi persoalan dengan istilah wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi. Namun setelah Nabi wafat mulai muncul-muncul perbedaan pendapat, karena kekuasaan beralih kepada sahabat dan tabi'in, yang memiliki pemikiran sesuai dengan hasil analisis dan pandangan teoritis mereka masing-masing. Di ikuti oleh perkembangan zaman, kalinya Nabi hanya menemui musyrik dari kalangan musyrik arab, yahudi dan Nasrani,

¹⁰¹ Imam al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Terj. Dudi Rosyadi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. I, Jilid. 18, h. 366.

lalu pada masa sahabat diperluasnya komunitas nonmuslim menjadi salah satu pengaruh pendapat tentang orang musyrik dan *ahl al-Kitab*.¹⁰²

Terdapat riwayat pernikahan beda agama dalam buku Prof. Dr. Muhammad Amin Suma pada masa Nabi dahulu. Pertama pernikahan mukmin dengan perempuan kafir terjadi pada Nabi Luth dan Nabi Nuh yang mana beliau muslimim dan mukminin yang sangat taat shaleh sedangkan istri-istrinya termasuk orang kafir yang fasik dan munafik. Kedua pernikahan Fir'aun dan Siti Aisyah, yang mana istrinya seorang mukminah sedangkan fir'aun golongan nonmuslim. Ketiga pernikahan yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad yaitu Utsman bin Affan, utsman dari kalangan muslim menikahi golongan Nasrani yang kemudian masuk Islam ditangan Utsman. Adapun yang masih bergulir diera sekarang pernikahan muslim dengan nonmuslim.¹⁰³

Dalam artikel yang membahas putusan Bahtsul Masail dengan judul Maqasid al-Syariah membahas tentang pernikahan beda agama merupakan faktor munculnya berbagai konflik yang mengancam keharmonisan keluarga.¹⁰⁴ Dalam pembahasan umum haramnya hubungan perkawinan antara kaum yang berbeda golongan, banyak disimpulkan semata-mata karena dorongan syahwat. Ada perbedaan istilah antara kawin dan nikah, dua-duanya memiliki kesamaan terhadap hubungan dua insan, namun kawin condong

¹⁰² Muhammad Afifuddi, *Analisis Pemggunaan Dalil Seputar Nikah Beda Keyakinan*, Jurnal Al-Adl, Vol. 6 No. 2 Juli 2013

¹⁰³ Prif. Dr. H. Muhammad Min Summa, *Pernikahan Beda Agama di Indonesia Telaah Syari'ah dan Qonuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015) h 97.

¹⁰⁴ Ali Mutakin, *Implementasi Maqashid Al-Syariah dalam Putusan Bahts Al-Masail tentang Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Bimas Islam, (Vol.9, No.2, 2016).

berhubungan dengan biologis atau seksual, jika nikah dijelskan sebagai ikatan yang sah dan sakral antara suami dan istri secara agama, adat, dan negara.

Telah terjadi pada kalangan bangsa Arab terdahulu yang mana seorang bangsawan lebih diunggulkan, sedangkan budak paling dinistakan, semakin banyak rayuan perempuan, dan laki-laki semakin dipuji karena mulia dan berani. Kaum laki-laki sudah paten sebagai pemimpin.¹⁰⁵ Sedangkan kaum perempuan tidak memiliki status apapun kecuali sebagai objek seksual belaka, Bahkan ketika seorang ayah meninggal, putra-putranya berhak mewarisi istri-istrinya terkecuali ibu kandungnya.¹⁰⁶

Seiring berkembangnya zaman Islam memiliki masa “the golden age” yaitu masa keemasan Islam, terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Masa inilah Islam mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan mayoritas umat Islam bisa membaca untuk memahami isi dan kandungan Al-Qur’an. Kitab suci Al-Qur’an merupakan teks wajib, karena ayat-ayat Al-Qur’an menganjurkan umat Islam agar menghargai kekuasaan Allah kepada manusia, dengan ajaran Nabi supaya umat Islam senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan.

Tidak hanya Al-Qur’an, ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan Islam mulai di susun seperti hadist yang dipelopori oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari pada, dalam bidang fiqih yang terkenal hingga sekarang yaitu al-Syafi’I dan Abu Hanifah, dalam bidang Tafsir di pelopori oleh Ibnu Jarir at-

¹⁰⁵ Muhammad Fathurrohman, *History of Islami Civilization: Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi Sampai Abbasiyah*, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2017) h 4.

¹⁰⁶ Sayed Ali Asgher Razwy, *Muhammad Raslullah SAW: Sejarah Lengkap Kehidupan Dan Perjuangan Nabi Islam Menurut Sejarawan Timur Dan Barat*, Terj. Dede Azwar N. (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004) Cet. 1, H 29.

Thabari berserta karya fenomenalnya Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān.

Masa pembukuan tafsir dimulai pada akhir dinasti umayyah dan awal dinasti abbasiyah, namun masih tercampur dengan bab-bab hadist. Tafsir yang sampai kepada kita saat ini hanya nukil-nukilan yang dinisbatkan pada *tafsīr bi al-ma'thūr*. Datangnya generasi mufassir independent barulah di khususkan dan dipisah dengan hadist, salah satu tokohnya yaitu Ibnu Majah (w. 273 H), Ibnu Jarir at-Thabari (w 310 H), Ibnu Abi Hatim (w. 327 H).

Terdapat dalam muqaddimah yang bertujuan untuk mengirim isi pesan tafsir Al-Qur'an, dalam menafsirkan Ibnu Jarir tetap bersandar pada penafsir yang telah dipertanggung jawabkan, dengan mengumpulkan hadist para sahabat dan Tabi'in berdasarkan riwayat dan sanadnya, walupun tidak shahih. Akan tetapi tafsir tersebut tidak mengurangi keilmiahannya, justru meminta pembaca untuk menilai kekuatan sebuah hadist dan riwayat yang disebutkan dalam tafsir.

Ketika Ibnu Jarir lahir penguasaan di tangan Harun bin al-Mu'tasim yaitu khalifah ke-9, antara abad IX dan X mulai hilangnya rasional Mu'tazilah, yaitu golongan yang dominan dalam berakal. Sembari naskah Al-Qur'an mengalami kemajuan sehingga muncul Qira'ah Sab'ah dari Ibnu Mujahid yang tidak segera disetujui, namun diterima sebelum Ibnu Mujahid wafat, mengingat pula sejarahnya Abu Ja'far yang mempelajari ilmu qira'at.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Rasihan Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israiliyyat Dalam Tafsir Ath-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet I, h 57.

Karena abad pertengahan ini tafsir Al-Qur'an dibalut dengan ideologi keilmuan atau mahdzab sehingga menjadikan Al-Qur'an sebagai legitimasi, pengaruh ideologi akan berpengaruh dalam corak dan bentuk tafsir yang dihasilkan. Pada masa dinasti abbasiyah merupakan masa kemajuan pemikiran, mulai muncul tokoh mufassir, baik yang menafsirkan seluruh Al-Qur'an atau sekedar ayat-ayat hukum saja. Sehingga mempunyai corak fiqh yang digunakan untuk mendekati makna ayat-ayat Al-Qur'an dan menggali hukum yang terkandung.

Dengan demikian, penafsir ayat-ayat hukum pada masa Abbasiyah memiliki kecenderungan membela mahdzab yang di anutnya. Pengaruh mahdzab yang di anut mufassir akan mengkonstruksi pemikiran dan hasil penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, maka timbullah perbedaan pendapat dengan tokoh ilmunan lainnya. Untuk menjelaskan ideologis dalam ayat-ayat hukum, berikut penafsiran seperti halnya Imam syafi'i dan Ibnu Jarir sama menggunakan metode tahlili.

Dalam hukum ayat-ayat pernikahan beda agama pada QS al-Baqarah ayat 221, Imam Syafi'i menyimpulkan ayat tersebut larangan bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, beliau juga mengatakan larangan hukum tersebut dalam firman Allah QS al-Mumtahannah ayat 10, namun larangan tersebut diringankan dengan QS al-Ma'idah ayat 5 yang menghalalkan menikahi wanita ahl al-Kitab.

Kajian sejarah mutlak diperlukan, karena hukum selalu terkait dengan konteks sosio historis, lalu dengan mengetahui sejarah hukum dapat

mengetahui hikmah yang diisyaratkan oleh hukum, hikmah dapat dijadikan sebagai tanda dan petunjuk yang ditetapkan hukum.¹⁰⁸ Manfaat mengetahui sejarah hukum dan hikmahnya maka diharapkan bisa dijadikan rumusan hukum yang elastis dan dinamis.

Untuk mengetahui hukum suatu masalah dalam Al-Qur'an dan hikmahnya, caranya dengan menguak latar belakang historis suatu ayat yang disebut *asbab an-Nuzul*. *Asbab an-Nuzul* QS al-Baqarah ayat 221 dikemukakan oleh as-Syafi'I dalam kitabnya *al-umm*, dijelaskan turunnya ayat ini untuk merespon Sebagian kelompok orang musyrik penyembah berhala atau keseluruhan kaum musyrik yang melakukan pernikahan dengan umat Islam. Dengan tegas ayat ini mengharamkan laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik, begitupun sebaliknya. Demikian hukum yang sudah menjadi ijma' berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.

Pengertian terminologis ayat tersebut Sebagian ulama menganggap bahwa pemeluk agama yahudi dan Nasrani termasuk musyrik, karena yahudi menganggap Nabi 'Uzair sebagai anak Allah dan Orang Nasrani mendoktrin trinitas. Ahli takwil lain memasukkan yahudi dan Nasrani dengan sebutan al-Kitab bukan golongan musyrik.

Disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata syirik atau kelompok yang mempersekutukan Allah, mereka adalah penyembah berhala ketika Al-Qur'an turun, golongan mereka banyak yang mayoritas tinggal di mekah. Separuh masa perjuangan nabi dihabiskan untuk menghadapi kaum musyrik yang

¹⁰⁸ Abdul Aziz Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 550.

memusuhi dan menentang dakwah nabi saw. Kaum muslim memadamkan perlawanan dan melenyapkan patung-patung sesembahan mereka pada tahun ke-8 hijriyah di sekitar ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam.

QS al-Baqarah ini memiliki makna yang bersifat umum, sehingga keharaman pernikahan beda agama antara kaum musyrik dan umat Islam dilarang, tidak ada batasan waktu (ketika ayat turun) dan waktu (khusus bangsa arab). Berdasarkan 'illat ayat ini memiliki dampak perbuatan orang musyrik yang mengajak ke neraka, yaitu perbuatan haram yang pelakunya dijerumuskan kedalam neraka. Dengan demikian ketetapan hukum keharaman pernikahan muslim dengan musyrik yaitu masalah teologis perbedaan akidah yang fundamental.

QS al-Mumtahannah ayat 10 menjelaskan pernikahan beda agama orang Islam dengan orang kafir, dalam bukunya Nur Kholis Majid menjelaskan kafir secara teologis yaitu orang yang mengingkari kerasulan Muhammad saw, atau tidak percaya bahwa agama yang dibawa Rasulullah. Kafir dibagi menjadi tiga macam, kafir ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), kafir Musyrik (musyrik besar) seperti menyekutukan Allah yang meminta perlindungan kepada jin atau sesembahan lainnya yang ditaati seperti Allah, kafir ateis (tidak memiliki kepercayaan atau tidak percaya adanya tuhan).¹⁰⁹

Asbab an-Nuzul dalam QS al-Mumtahannah ayat 10 bertepatan dengan diadakannya perjanjian hudaibiyah. Salah satu perjanjiannya yaitu, penduduk mukmin Makkah ketika berkunjung kemadinah harus dikembalikan ke

¹⁰⁹ Nur Kholis Majid Dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1992), hlm. 508.

Makkah, namun penduduk mukmin Madinah yang datang ke Makkah tidak harus dikembalikan ke Madinah. Muncullah persoalan istri pengikut nabi yang hendak berkunjung ke Madinah menemui suaminya, lalu ayat ini memberi jawaban “apabila mereka betul-betul telah beriman, maka janganlah kembalikan mereka kepada golongan quraisy mekah, karena mukminah tidak halal bagi laki-laki musyrik (kafir) begitupun laki-laki musyrik tidak halal menjadi suami para mukminah”.

Berdasarkan kaidah yang menjadi patokan pemahaman ayat Al-Qur'an berdasarkan bunyi ayat bukan sebab khusus, ayat ini dapat diidentifikasi bahwa kafir yang haram dinikahi oleh muslim dalam ayat ini adalah mereka yang menyekutukan Allah, memusuhi Islam dan tidak mengakui Muhammad saw sebagai nabi. Baik mereka yang hidup pada masa nabi atau sesudahnya, yang berdomisili di jazirah arab maupun lainnya.

Para ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan antara muslim dengan kafir sama halnya dengan menikahi golongan musyrik yaitu haram hukumnya. seperti wahbah az-Zuhaili yang menjustifikasi statemennya dengan QS al-Baqarah/ ayat 221. Berdasarkan hukum yang sama karena berbeda teologisnya yang fundamental, yang dikhawatirkan pendangkalan iman, yang tujuannya akan menjauhkan istri dan anaknya dari kaidah Islam.

QS al-Mumtahannah ayat 10 meredaksikan “*allazina utu al-kitab*” yang mana dalam Al-Qur'an terdapat 21 penggambaran perbedaan sikap dan pandangan dalam menanggapi kehadiran nabi. Mereka diantaranya menganut agamanya sesuai kitab yang dibawa oleh nabi, sedangkan yang lainnya

memperlihatkan persekutuannya terutama yahudi. Berdasarkan konteks *ahl al-Kitab bersifat* umum bagi umat terdahulu yang diberi kitab suci dengan ajaran nabi yang diutus kepada mereka.

Awal berkembangnya masa nabi dan sahabat, ketentuan *ahl al-Kitab* merujuk pada golongan yahudi dan Nasrani, dan kaum majusi tidak termasuk ahl al-Kitab, namun Rasulullah memerintahkan untuk diperlakukan seperti *ahl al-Kitab*. Pada masa tabi'in kaum shabi'un dimasukkan dalam golongan ahl al-Kitab oleh ulama Abu al-Aliyah karena mereka mempunyai kitab zabur.¹¹⁰ Zabur adalah kitab yang dibawa nabi daud saat berdakwah.

Latar belakangnya muslim diperbolehkan menikahi wanita *ahl al-Kitab* yaitu untuk menjaga kehormatan para sahabat. Karena pada masa itu para sahabat sering pergi meninggalkan istri dan keluarganya untuk berjihad atau berdakwah dalam kurun waktu lama. Maka mereka menikahi perempuan *ahl al-Kitab* karena Muslimah masih sedikit. Salah satu tujuan sahabat menikahi *ahl al-Kitab* juga untuk berdakwah untuk bermualaf. Motifasi tersebut menjadikan banyak wanita *ahl al-Kitab* dinikahi sahabat dan menjadi muslimah.

Awal mula pernikahan ini dilarang karena wanita *ahl al-Kitab* masih dibawah perlindungan status sosialnya, yang dikhawatirkan merugikan umat Islam, lalu ayat yang memperbolehkan menikahi wanita *ahl al-Kitab* turun setelah umat Islam memegang kendali kekuasaan. Hubungan pernikahan ini

¹¹⁰ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, jilid 1, h 320.

harus dibubarkan apabila terjadi permusuhan, kebencian dan membenci Islam, karena sudah menyimpang dari tujuan pernikahan.

Berdasarkan akhir QS al-Maiddah ayat 5 “*barang siapa yang kafir setelah beriman maka habislah amalnya dan diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.*” penutup ayat tersebut sebagai peringatan, maka menikahi perempuan *ahl al-Kitab* sebaiknya tidak dilaksanakan. Hukum ayat yang memperbolehkan menikahi wanita kitabiyah diletakkan setelah pernyataan orang kafir dan sempurnanya agama Islam, ijin tersebut bertujuan menampakkannya kesempurnaan toleransi Islam serta keluhuran budi pekerti.

Membahas pernikahan muslimah dengan laki-laki *ahl al-Kitab* para ulama sepakat melarangnya. Karena khawatir ketika suami nonmuslim akan memaksa istri dan anaknya untuk menganut agamanya. Namun dapat dipertimbangkan ketika istri memiliki peran lebih kuat dan membawa suami mengikuti agama istrinya, dengan realitas istri yang memikat hati suaminya.

Dengan jelas berdasarkan QS al-Baqarah ayat 221, *ولا تتكفروا المشركت* dan *ولا تتكفروا المشركين*, dasar dilarangnya umat Islam menikahi laki-laki musyrik atau perempuan musyrik. Namun ayat lain QS al-Maidah ayat 5, *والمحصنت من الذين* *أوتوا الكتاب من قبلكم*, lafadz tersebut merupakan hukum dibolehkannya menikahi golongan *ahl al-Kitab*. Harap dimaklumi Al-Baqarah adalah surat yang pertama kali turun ketika nabi berada di madinah. Lalu di dahului Qs al-mumtahannah ayat 10, sebelum ayat 5 QS al-Maidah turun.

Berdasarkan pendapat ulama, ayat yang turun terakhir yaitu ayat yang membolehkan menikahi golongan *ahl al-Kitab*, ayat tersebut mentahsis

spesifikasi dua ayat sebelumnya. Seperti Abu Ja'far yang membolehkan menikahi wanita ahl al-Kitab pada zaman dahulu Yahudi dan Nasrani. Pada bidang ushul fiqih ahl al-Kitab telah di kecualikan dari kafir dan musyrik. Pendapat lain tentang ayat yang turun terakhir dapat mengamandemen, perbaikan ayat tersebut dibolehkannya menikahi wanita ahl al-Kitab. Ayat terakhir mempunyai otoritas untuk menganulir ayat sebelumnya.

Namun dalam kitabnya, Abu Ja'far menjelaskan ketika terdapat dua hukum ayat yang memiliki arti yang sama. Maka Abu Ja'far menghapus satu ayat yang memiliki riwayat hadist Dhaif, karena tafsir beliau banyak sumber bi al-Ma'tsur, jadi hadist Shahih dan riwayat yang jelas sebagai hukum yang sah.

D. Analisa Teori Hermeneutika Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an

Diskursus dalam memahami teks agama dibutuhkan usaha atau metode tafsir secara khusus, untuk pemahaman yang lebih luas dapat menggunakan teori hermeneutika pada ayat Al-Qur'an yang akan dikaji. Berikut merupakan pengaplikasian ayat-ayat pernikahan beda agama dengan teori hermeneutika:

Pertama, penafsiran QS al-Baqarah 2:221, Al-Baqarah (sapi betina) termasuk surat terpanjang dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 286 ayat dan termasuk golongan Madaniyah. Rata-rata diturunkan pada awal permulaan hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di mina waktu haji wada' (haji Nabi Muhammad yang terakhir) dinamai al-Baqarah terdapat ayat dengan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani israil, dan terdapat penjelasan watak orang yahudi.

Sebab turunnya ayat tersebut, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Beliau menceritakan: Abdullah bin Rawahah yang memiliki budak wanita berkulit hitam, dan suatu ketika Abdullah marah lalu menampar budaknya tersebut. Karena merasa bersalah Abdullah menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut, sehingga Rasulullah berkata bahwa budaknya adalah seorang mukminah. Abdullah menyesali perbuatannya dan berkata ingin memerdekakan dan menikahi budaknya.¹¹¹

Adapun riwayat yang sumbernya masih diragukan, Riwayat Al-wahidi dari Ibnu Abbas, beliau menceritakan: Martsad seorang lelaki kaya dari bani Hasyim, di utus Nabi SAW untuk membebaskan kaum muslim yang ditawan di Mekah, tetiba di Mekah Martsad bertemu ‘Amaq mantan kekasihnya pada masa jahiliyah. Terjadilah percakapan bahwa Martsad akan mengawini ‘Amaq setelah izin Rasulullah SAW, namun ‘Amaq kecewa dan berteriak sehingga banyak orang datang memukuli Martsad. Sehingga, setelah tugasnya selesai Martsad pulang dan menanyakan ‘Amaq pada Rasulullah, lalu turunlah QS al-Baqarah ayat 221 ini.¹¹²

Dalam tafsirnya at-Thabari membagi kelompok berdasarkan lafadz وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا “*dan janganlah menikahi wanita musyrik sebelum beriman*” (QS al-Baqarah ayat 221). Pertama, ayat ini menjadi dasar larangan pernikahan antara kaum muslim dengan wanita musyrik yang tidak terbatas jenis syirikinya, baik penyembah berhala, agama yahudi dan Nasrani, serta

¹¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Kairo: Dar Thaybah, 1999) juz 1, h 584.

¹¹² M. Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, (Kairo: Dar Al-Manar, 1350) jilid 2, h 347.

sebagian mereka menganut kemusyrikan, kemudian di nasakhkan QS al-Maidah ayat 5 yang membolehkan menikahi wanita ahl al-Kitab.

Sebagaimana yang disampaikan dari Ali bin Daud terdapat larangan menikahi wanita musyrik namun ayat tersebut dikecualikan, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas: Ibn Abbas berkata : “*(Janganlah kalian menikahi wanita musyrik hingga mereka beriman), kemudian dikecualikan (istathna) lafadz* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُتُوا الْكُتُبَ” (QS al-Maidah 5:5), Ibnu Jarir menakawilkan, Allah menghalakan mereka orang yahudi dan nasrani yang menganut Taurat dan Injil, sebelum beriman kepada Rasulullah dari bangsa arab atau lainnya.

Yang kedua, at-Thabari menyebutkan QS al-Baqarah ayat 221 ditujukan kepada orang musyrik arab saja, dan tidak dihapus dan tidak dikecualikan dengan ayat lain, diturunkan secara umum yang ditakwilkan secara khusus. Berdasarkan pendapat qatadah, meriwayatkan: Basyar bin Muaz bercerita “*berkenaan Firman Allah swt, (Janganlah kalian menikahi wanita musyrik hingga mereka beriman). yakni, orang-orang musyrik Arab yang mereka tidak memiliki kitab suci yang dibaca.*” Terdapat pula riwayat yang bersumber dari Abu Kuraib, bahwa wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi khususnya wanita musyrik penyembah berhala.

Pemaparan tafsir diatas, jika digunakan gerakan dari umum ke khusus, Abu Ja'far menggaris bawahi musyrik arab yang dilarang dinikahi umat Islam. Diartikan secara khusus karena pada masa tersebut Nabi Muhammad hanya bertemu dengan musyrik arab yang menyembah berhala. Dengan berjalannya waktu dan banyaknya orang berilmu Ahl al-Kitab termasuk golongan musyrik,

karena tidak meng-Esakan Allah swt. Jika di takwilkan secara umum, ayat ini dengan tegas melarang pernikahan dengan non-muslim, secara universal musyrik dan Ahl al-Kitab yang ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani, atau penganut keyakinan lainnya mereka tidak menyembah Allah dan mengikuti ajarannya. namun telah dinaskhan oleh QS al-Maidah ayat 5 yang membolehkan menikahi ahl al-Kitab.

Amanat yang terkandung dalam ayat ini, seorang budak yang berkulit hitam lebih mulia daripada golongan musyrik walaupun tinggi derajat dan kecantikannya. Seorang laki-laki dalam rumah tangga akan menjadi kepala yang memimpin tujuan rumah tangganya, ayat ini mengistilahkan keimanan yang sangat penting dan diperlukan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Begitupula wali yang dilarang menikahkan wanitanya dengan golongan musyrik, larangan tersebut mengingatkan bahwa golongan musyrik cenderung pada jalan kemunkaran, orang yang munkar akan ditempatkan dineraka.

Dengan berkembangnya zaman, terdapat musyrik yang menyekutukan Allah dengan percaya sihir, atau berlindung dari sesuatu kepada selain Allah, hal tersebut termasuk syirik besar. Jika syirik kecil, Seperti meminta pertolongan kepada dukun, bahkan percaya pada ramalan-ramalan yang belum tentu kebenarannya merupakan perbuatan orang musyrik. Syirik yang jarang disadari manusia pada era sekarang lebih materialistik terhadap uang daripada ibadah.

Sesuai dengan kekhawatiran dalam akhir ayat QS al-Baqarah ayat 221, yang memperingatkan, golongan musyrik cenderung mengajak keneraka,

karena perbuatan-perbuatan mereka yang sama dengan ajakan orang kafir, padahal Allah selalu mengingatkan hambanya untuk berbuat baik, supaya mendapatkan surga diakhir hayatnya.¹¹³

Harapan setiap manusia yang menikah karena ibadah dan mengharapkan hikmah dalam pernikahan, sesuai harapan Allah pada hambanya supaya membangun keluarga yang kekal, dan menegakkan rumah tangga yang Islami, agar mempunyai generasi yang saleh. Pernikahan merupakan ladang amal dan pahala bagi laki-laki dan perempuan yang mempunyai prinsip yang sama pada rumah tangganya, agar memiliki satu tujuan meningkatkan iman dan ketakwaan pada Allah swt.

Banyak masyarakat yang mengabaikan hukum tersebut karena buta akan nafsu dunia, mencari uang dengan cara yang tidak senonoh, mengagungkan manusia lebih dari Nabi Muhammad saw, ringan mengucapkan sumpah selain atas nama Allah, lebih mengutamakan ramalan zodiak daripada takdir Allah. Sesungguhnya Allah sudah menerangkan segala hukum, hujjah, kisi-kisi kehidupan manusia pada Al-Qur'an.

Kedua, QS al-Maidah terdiri 120 ayat, termasuk urutan surat ke-5. Yang tergolong surat Madaniyah walaupun ada beberapa ayat turun di Mekah, al-Maidah artinya “jamuan hidangan,” karena terdapat kisah umat Nabi Isa as yang meminta agar Allah menurunkan hidangan dari langit.

Pembahasan pernikahan antara muslim dan *ahl al-Kitab* terdapat di ayat ke-5. Setelah ayat ini turun banyak kaum muslim menikah dengan agama lain.

¹¹³ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, Jilid 3, h 644.

Seperti Usman bin Affan ra, ia menikahi perempuan bernama Nailah yang terlahir dari keluarga nonmuslim, namun pada akhirnya Nailah masuk Islam bahkan sebelum berjima' dengan ustman ia sudah masuk Islam terlebih dahulu.

At-Thabari dalam menafsirkan QS al-Maidah ayat 5, halal memakan sembelihan ahl al-Kitab karena Taurat dan Injil diturunkan oleh para Nabi. Tidak hanya makanannya yang halal, menikahi golongan tersebutpun juga halal. Ibnu Jarir menyatakan ahl al-Kitab yang boleh dinikahi laki-laki muslim yang berstatus al-harair dan al-'afaif, baik dari Yahudi atau nasrani yang taat pada agamanya ataupun dari kalangan bani israil.

Ibnu Jarir menyatakan bahwa ahl al-Kitab bukan musyrik, karena mereka berpegang teguh kepada ajaran kitab taurat dan injil yang diturunkan kepada Nabi mereka. beliau menyatakan bahwa wanita ahl al-Kitab dari golongan yahudi atau nasrani yang patuh pada agamanya, baik berasal dari Bani israil ataupun bukan, maka boleh dinikahi oleh kaum muslim. Namun Ibnu Jarir lebih mengutamakan status al-'Afaif, sesuai dengan ayat ini halal untuk dinikahi.

Pada ayat ini membolehkan menikahi wanita ahl al-Kitab yang al-'Afaif, walaupun berstatus budak tetapi jika beriman boleh dinikahi. Ibnu Jarir menegaskan, wanita yang merdeka dari ahl al-Kitab, sudah atau belum berzina, dari kalangan dzimmi atau harbi yang bukan kafir, maka boleh menikah dengan kaum muslimin. Ibnu Jarir juga tidak membedakan apakah berasal dari Bani israil atau bukan, beliau tetap menghalalkan pernikahan dengan ahl al-Kitab dari semua agama, baik yahudi dan Nasani.

Untuk pernikahan antara laki-laki ahl al-Kitab dengan perempuan muslimah, Ibnu Jarir juga membolehkannya. Dengan syarat laki-laki tersebut berstatus muhsin yang terpelihara, dan tidak berniat untuk melakukan maksiat apalagi menjadikan wanita muslimah sebagai gundik-gundik, tanpa ikatan pernikahan.¹¹⁴

Pada awalnya ahl al-Kitab dianggap kafir bahkan melakukan musyrik, namun mereka mendapatkan kekhususan. Walaupun terdapat alasan bahwa mereka musyrik, Allah membolehkan eikahi wanita mereka. Alasan tersebut sebagai penghormatan Al-Qur'an yang pernah menerima kitab yang benar. Jadi ayat ini di artikan secara umum, karena Ahl al-Kitab semua jenis. Namun terdapat syarat atau kategori yang harus dipenuhi.

Kategori tersebut wanita yang boleh dinikahi yaitu wanita yang al-'afaif, Abu Ja'far mengutamakan kategori tersebut, karena menjaga hargadiri harus dilakukan pada semua manusia, mengingat masa searang banyak anak dibawah umur yang sudah mengerti pacaran yang mana hukumnya tidak halal. Perlunya mengajarkan pada anak perempuan tentang menjaga diri dari perbuatan tercela.

Tidak hanya anak usia dini, orang dewasa yang sudah berumah tangga masih saja tergiur dengan teman lawan jenisnya, sehingga terjadi hubungan yang tidak diinginkan, maka ayat ini juga menerangkan bahwa, dibolehkan menikahi budak wanita, ketika tidak memiliki mahar yang cukup, asalkan istrinya tidak dijadikan gundik-gundik.

¹¹⁴ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, Jilid 8, H 422.

Abu Ja'far berpendapat bahwa Allah telah mensyaratkan tiga hal: beriman, percaya pada hari akhir, dan berbua baik. Maka sesuai dengan penafsiran diatas anajuran memeluk agama Islam. Dibolehkannya menikah antara kaum muslim dan Muslimah dengan golongan ahl al-Kitab bukan berarti mendapatkan jalan yang mulus dari Allah. Sesungguhnya hal itulah yang menjadi ujian terberat dalam pernikahan, selain berbeda jalan keyakinan, akan sering berbeda pendapat ketika mendidik anak. Khawatir pula ketika ahl al-Kitab lebih dominan dalam keluarga, pasangannya akan mentolelir agamanya. Padahal Allah sudah memperingatkan bahwa golongan beriman sesudah kafir, maka semua pahala dan amal ibadahnya akan terhapus, baik didunia ataupun di akhirat.

Adapun sisi positif dalam ayat ini, ketika laki-laki muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab, seperti jejak usman bin Affan, maka pernikahan tersebut dijadikan sebagai dakwah yang akhirnya hubungan pernikahan tersebut didasari satu keyakinan. Namun jika sebaliknya, Allah sudah memperingatkan siapa yang kafir setelah Islam, maka nerakalah tempatnya, sebab segala amalnya udah dihapus.

Ketiga, QS al-Mumtahannah, merupakan surat ke 60 sesudah surat Al-Ahzab yang diturunkan dimadinah, maka termasuk madaniyah. Diberi nama Al-Mumtahannah artinya “maka ujilah mereka” dari lafadz “famtahinuhunna” yang terdapat pada ayat 10. Ayat ini menghukumi larangan mengadakan persahabatan dengan kafir yang memusuhi Islam, dan hukum bagi perkawinan yang pindah agama.

Asbab an-nuzul ayat ini merespon kejadian ketika perjanjian hudaibiyah, perjanjian hudaibiyah yaitu, perjanjian yang disepakati kaum muslim dan musyrik quraisy yang diadakan di wilayah Hudaibiyah pada tahun 628 M. setelah Rasulullah membuat perjanjian tersebut datanglah Wanita-wanita mukminah dari mekah untuk berhijrah kepada Rasulullah. Namun Allah mengutus untuk menguji mereka terlebih dahulu, setelah jelas keimanannya maka mereka tidak boleh kembali ke Mekah. Lalu turunlah ayat ini yang diriwayatkan oleh al-Bukhari Muslim yang bersumber dari Marwan bin al-Hakam.

Ibnu Jarir meriwayatkan yang bersumber dari az-Zuhri yang menghadap Rasulullah, bertepatan Rasulullah membuat perjanjian Hudaibiyah, salah satu isi dari perjanjian tersebut yaitu, “barang siapa yang melarikan diri ke Madinah, hemdaknya di dikembalikan ke mekah.” Akan tetapi ketika Wanita yang berhijrah kepada kaum mukminin, maka dilarang mengembalikan mukminat tersebut ke mekah.

Riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, kisah Umar bin Khatb yang masuk Islam namun istrinya tetap mengikuti kaum musyrikin, dan ayat ini turun untuk membahas tentang larangan kaum mukminin tetap menjalin pernikahan dengan Wanita kafir.

Abu Ja'far menjelaskan firman Allah untuk orang beriman dari kalangan Rasulullah, apabila Wanita mukmin yang datang untuk berhijrah dari negri kafir mendatangi negri Islam, maka Rasulullah harus menguji mereka terlebih dahulu, apakah mereka datang benar untuk berhijrah. Salah satu ujian

tersebut mengucapkan Tasyahud atas kesaksian tiada Tuhan selain Allah untuk di sembah. Apabila mereka berhijrah karena benci terhadap suaminya atau menyukai laki-laki muslim, maka ujian mereka tidak lulus.

Pada ayat ini juga terdapat keterangan dari Allah atas pengembalian hal-hak pernikahan. Ketika wanita kafir yang telah menikah dengan orang kafir lalu berhijrah dan menikah dengan umat muslim, maka suami muslim tersebut mengembalikan mas kawin yang telah dibayar oleh suaminya yang kafir. Begitu juga ketika wanita Muslimah yang telah menikah dan berpindah agama lalu menikah dengan orang kafir, maka suami kafir wajib mengembalikan mas kawin yang telah dibayar oleh suami muslim pada waktu nikah. Setiap wanita kafir yang telah menikah datang berhijrah dengan tulus, maka pernikahan dengan orang kafir sebelumnya dihukumi cerai secara langsung.¹¹⁵

Allah telah memperingatkan bahwa menikahi orang kafir sebaiknya dihentikan, sebab Allah maha mengetahui setiap hambanya, apapun yang terlihat dan tidak terlihat. Sesuai asbab an-Nuzul ayat tersebut yang turun ketika perjanjian hudaibiyah, ketika Islam di uji namun Allah selalu melindungi kaum muslim. Boleh berteman dengan orang kafir yang benar-benar sudah berhijrah, dan tidak mempengaruhi kekafirannya.

Pada ayat seblumnya sudah dijelaskan larangan menikahi golongan selain Islam, sesuai dengan moral dalam ayat, yaitu pernikahan merupakan hubungan yang sakral dan perlu dilakukan dari hati yang tulus. Bukan hanya hubungan pernikahan yang didasarkan untuk memenuhi kebutuhan biologis

¹¹⁵ Ibnu Jarir at-Thabari, Penerjemah *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, Jilid 24, h 955.

semata, akan jauh dari kebahagiaan. Namun apabila dilandasi dengan jalinan kasih sayang antara suami istri seumur hidup, sejalan dengan hukum Allah dan Sunnatullah, itu merupakan tanda kebesaran Allah. Apabila tidak seiman akan sangat sulit terwujudnya kesejahteraan dalam berumah tangga.

Tidak dapat dipungkiri pada masa sekarang, banyak tokoh publik yang berhubungan dengan non-muslim, perlunya kajian ini dipublish dilihat dari masyarakat sekarang yang jauh dari pemahaman hukum Islam, padahal Allah sudah mencantumkan segala hukumnya pada satu ajaran yaitu Al-Qur'an. Diiringi dengan berkembangnya media sosial yang mempublish hal-hal yang tidak memiliki dasar, atau tidak mendidik para konsumennya.

Problematikanya yaitu, berbeda agama mengundang percekcoakan yang sulit menemukan jalan keluar, tanpa disadari melemahnya iman demi toleransi dengan melepaskan prinsip pada akidahnya, erosinya iman tersebut dapat melalaikan ajaran Islam dikehidupan sehari-hari.

Setelah memasuki kehidupan rumah tangga ajaran agama yang diharapkan akan sejalan. Namun apabila berbeda agama akan sulit mewujudkan pernikahan yang Sakinah, mawaddah dan warahmah, karena perbedaan ajaran. Memungkinkan jika dikucilkan oleh orang-orang sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an menurut perspektif Imam Abu Ja'far berdasarkan analisis tafsir at-Thabari yang mengacu pada rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kajian hukum pernikahan beda agama yang diklasifikasikan dalam Al-Qur'an terdapat beberapa term. *Pertama*, pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita musyrik, dalam Al-Qur'an hukumnya diharamkan, karena golongan musyrik cenderung mempunyai sifat kekufuran yang menyebabkan terjerumusnya Muslimah ke dalam neraka. *Kedua*, pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita musyrik juga diharamkan, selain menyebabkan kekufuran, sesungguhnya budak muslimin lebih baik daripada golongan musyrik yang memiliki derajat tinggi. *Ketiga*, pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita ahl al-Kitab, hukumnya boleh, dengan syarat wanita ahl al-Kitab tersebut menjaga kehormatan. *Keempat*, pernikahan antara laki-laki ahl al-Kitab dengan wanita Muslimah, banyak yang melarang pernikahan tersebut, namun Ibnu Jarir membolehkan asalkan laki-laki ahl al-Kitab benar-benar muhsin yang tidak berniat melakukan zina dan menjadikan gundik sebelum sahnya pernikahan antara mereka.
2. Dalam diskursus pernikahan beda agama, hukum yang mendasari hal tersebut terdapat pada ayat Al-Qur'an QS al-Baqarah 2:221, QS al-Maidah 5:5, QS al-Mumtahannah 60:10. al-Baqarah ayat 221 "wala tankuhi al-

musyrikat, wala tunkihu al-musyrikin.” Tidak boleh umat Islam menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik. Sementara ada ayat lain, QS al-Ma`idah ayat 5 yang memperbolehkan menikah dengan perempuan ahl al-Kitab, ”Wal almuhsanatu minal ladzina utul kitaba min qoblikum.” Perlu diketahui bahwa al-Baqarah itu adalah surat yang pertama kali turun ketika Nabi berada di Madinah. Kemudian ayat berikutnya al-Mumtahanah ayat 10, baru kemudian yang terakhir turun al-Ma`idah ayat 5. Sebagian ulama berpandangan bahwa ayat yang terakhir turun yang memperbolehkan menikah dengan ahlul kitab itu telah mentahsish, menspesifikasi dua ayat sebelumnya. Jadi boleh menikah dengan ahl al-Kitab, yang pada zaman dulu adalah yahudi dan nasrani. Ahl al-Kitab telah dikecualikan dari keumuman ayat kafir dan musyrik. Kalau di dalam ushul fiqh Syafii, hal tersebut dikatakan sebagai tahshish. Ada pendapat lain yang menyatakan karena ayat yang terakhir turun itu adalah ayat yang memperbolehkan nikah dengan ahl al-Kitab, maka ayat ini telah mengamandemen pelarangan menikah dengan orang kafir dan orang musyrik sebelumnya. Oleh karena yang terakhir ini punya otoritas untuk menganulir ketentuan yang ada sebelumnya. Dan tidak bisa berlaku hukum sebaliknya dua ayat yang sebelumnya akan menganulir hukum yang ada setelahnya.


B. SARAN

Tidak dapat dipungkiri skripsi ini jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Maka diharapkan ada penelitian yang lebih kritis dan transformatif, baik pada pembahasan maupun penulisan.

Kendati menambah khazanah Islam dalam kehidupan realistik yang akan datang. Kemudian dapat bermanfaat bagi pembaca.

Setelah diketahuinya bagaimana Islam menghukimi pernikahan beda agama, sudah sepantasnya kita menjaga iman kita agar tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam, sesuai hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist dan ijtihad. Dengan menjaga ketauhidan kita dapat menjaga keimanan kita dengan mendapatkan pahala dunia maupun akhirat.

Setiap calon suami atau istri yang beragama Islam, lebih baik berikhtiar terlebih dahulu dalam berupaya mencari pasangan hidup. Sehingga mengetahui ajaran agama yang dianut oleh calon pasangan. Dengan begitu sebagai Langkah yang tepat untuk menghindari kemafsadatan setelah memiliki hubungan yang sah yaitu pernikahan, dengan sahnya pernikahan tersebut ada dasar hukum agama dan kepercayaan. Maka berhati-hatilah ketika mempertimbangkan pasangan sebelum manikah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abduh, Muhammad. 2001. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Juz 'Amma*, (muhammad baghir, Terjemah) Bandung: Mizan.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husain. 1976. *At-Tafsir Wal Mufasssirun*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Haditsah.
- Al-Jabri, Muhammad. 1996. *Jarimah Az-Zawaj Bi Ghairi Al-Muslimat Fighan Wa Siyasan*, (Achmad Satori, Penerjemah) Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Jasas, Abu Bakar Ahmad Al-Razi. 1993. *Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *Al-Qur'an Al-Karim Wa Bihamisihi Tafsir Al-Imamain Al-Jalalain*. Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1970. *Tafsir Al-Maraghi* (Terjemah) Juz 6. Cet. I. Semarang: Toha Putra.
- Al-Munawar, Said Aqil Husain. 2005. *Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press.
- Al-Qaththan, Syaikh Manna. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Cet 1. (Penerjemah Anunur Rafiq) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. 1992. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor: PT. Pustakalitera Antar Nusa.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Qurtubi, Imam. 2009. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* Cet. I, Jilid. 18. (Terj. Dudi Rosyadi Dkk) Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Suyuti, Jalaluddin *al-Durr al-Manthur Fi Tafsir bi Al-Ma'thur*, cet. I, Juz ke-5. Kairo: Markaz Hijr Li a-Bu'uth Wa Al-Dirasat.
- Anwar, Rasihan. 1999. *Melacak Unsur-Unnsur Israiliyyat Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*. Cet 1. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Ash Shiddieqy, M Hasbi. 1992. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, Cet. 14, Jakarta: Bulan Bintang.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. 2007 *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*. (Penerjemah Ahmad Askan) Jilid 1, Cet 3 Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. 2007 *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*. (Penerjemah Ahmad Askan) Jilid 3, Cet 3 Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. 2007 *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*. (Penerjemah Ahmad Askan) Jilid 8, Cet 3 Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. 2007 *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*. (Penerjemah Ahmad Askan) Jilid 24, Cet 3 Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair. 1990. *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Cawidu, Harifudin. 1991. *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II. Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II. Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 2001. *Ensiklopedi Islam*, Cet. IX. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Dhiaul-Haq, Abu Ziad Muhammad. 2011. Penerjemah "*Shahih Tarikh At-Thabari: Thaqiq, Tkhrij Dan Ta'liq*". Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azam.
- Drajat, Amroeni. 2017. *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Depok: Kencana.
- Eoh, O.S. 1996. *Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Fajriudin. 2018. *Historiografi Islam, Konsepsi Dan Asas Ilmu Sejarah Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fathurrohman, Muhammad. 2017. *History Of Islami Civilization: Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi Sampai Abbasiyah*, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Ghalib, M. 1998. *Ahlal-Kitab Makna Dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina.
- Ghofur, Saiful Amin. 2008. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Gumelar, Setia. 2017. *Histograi Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hamka, Buya. 1982. *Tafsir Al-Azhar*, Juz 1-3, Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas.
- Ibn Kathir, Imaduddin Abi Fida'i Ismail. 2000. *Tafsir Al-Quran Al- Adzim*, Jilid 2. Cet 1. Gizah: Mua'sasah Al-Qurtubah.
- Ihsan, Abu dan Yunus. 2008. *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Majid, Nur Kholis Dkk. 1992 *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan.
- Min Summa, Muhammad. 2015. *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Telaah Syari'ah Dan Qonuniah*, Tangerang: Lentera Hati.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Offset Rosda Karya.
- Muhammad, Husein. 2020. *Ulama Yang Menghabiskan Hari-Harinya Untuk Membaca, Menulis, Dan Menebarkan Ahaya Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Ircisod.
- Mukarromah, Oom. 2013. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustaqim, Abdul. 2010. *Epistimologi Tafsir Kotemporer*. Yogyakarta: LkiS.

- Nasution, Syamsyuddin. 2011. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra*, Riau: Yayasan Pustaka Riau.
- Nata, Abudin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Orenada.
- Qutbh, Sayyid. 1992. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Beirut: Darusy Syuruq.
- Rahman, Fazlur. 2001. *Kebangkitan dan Pembaharuan Dalam Islam*, Terjemah Munir. Bandung: Pustaka.
- Razwy, Sayed Ali Asgher. 2004. *Muhammad Raslullah SAW: Sejarah Lengkap Kehidupan Dan Perjuangan Nabi Islam Menurut Sejarahwan Timur Dan Barat*, Terj. Dede Azwar N. Cet 1, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Ridho, Rasyid. 2008. *Tafsir Al-Manar*, Jilid 2, Kairo: Dar Al-Manar.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saeed, Abdullah. 2006. *Interpreting the Qur'an*. New York: Routledge.
- Said Nursi. 2012, *Syaikh Muhammad Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Cet 8, Terjemahan Khairul Amru Harahap Dan Ahmad Fozan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Shihab, Muhammad Quraish dkk. *Sejarah Dan Ulumul Al-Qur'an*. Jakarta: Purnada.
- Shihab, Muhammad Quraish. 1996. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet 3, Bandung: Mizan.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2007. *Ensiklopedi Al-Qur'an (Kajian Kosakata)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2007. *Tim Penyusun Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Cet 1 Jakarta: Lentera Hati.

- Shihab, Muhammad Quraish. 2017. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Elfabeta.
- Sumbulah, Umi. 2012, *Islam Dan Ahlul Kitab Prespektif Hadis*, Malang: UIN Maliki Press.
- Supena, Ilyas. 2014. *Teori Hermeneutika Al-Qur'an Dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Syibromalisi, Faizah Ali & Jauhar Azizy. 2009. *Menbahas Kitab Tafsir: Klasik-Modern*, Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet Ke-1.
- Tim Redaksi. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yunus, Muhammad. 1986. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Yusuf, Muhammad Dkk. 204, *Al Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Dalam, Studi Kitab Tafsir (Menyuarakan Teks Yang Bisu)*, Yogyakarta: TERAS.
- Zuhdi, Masfuk.1997. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT.Toko Gunung Jati.

Jurnal / Artikel:

- Abdurohman, Asep. 2018. *Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Kordinat, Vol XVII No 1. April.
- Afifudi, Muhammad. 2013. *Analisis Pemggunaan Dalil Seputar Nikah Beda Keyakinan*. Jurnal Al-Adl, Vol. 6 No. 2. Juli.
- Hermawan, Bambang. 2018. *Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 1.

<http://www.jadipintar.com/2013/09/pengertian-mahar-mas-nikah-jumlah-dan-bentuknya.html?m=1> diakses pada tanggal 9 Oktober 2014

- Ismatullah, A.M. 2012. *Konsepsi Ibnu Jarir At-Thabari Tentang Al-Qur'an Tafsir Dan Ta'wil*, Jurnal Fenomena, Vol IV, No 2.
- Mutakin, Ali. 2016. *Implementasi Maqashid Al-Syariah dalam Putusan Bahts Al-Masail tentang Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Bimas Islam. Vol.9. No.2.
- Nasrullah. Oktober 2015. *Ahli Kitab Dalam Perdebatan: Kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Alquran*, Jurnal Syahadah, Vol. 3, No. 2.
- Risman, Abu. 1981. *Metodologi Humaniora Dilthey*, Dalam Jurnal Al-Jami'ah No. 25, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Rusydi, Ibnu Dan Siti Zolehah. 2018. *At-Tabari Dan Penulisan Sejarah Islam*, Jurnal For Islami Student, Vol. 1, No. 2. Juli.
- Sukarti, Dewi. 2003, *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol. 15, Jakarta: PBB UIN.
- Syukur, Abdul. 2015. *Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an*, Jurnal Online Kopertais Vol 1, No 1, Agustus.
- Zaprul Khan, *Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, Noura, Vol. 1 No. 1, Juni 2017.
- Zulyadain. 2012. *Menimbang Kontroversi Pemaknaan Konsep Ahl Al-Kitab Dalam Al-Quran*, Jurnal Studi Keislaman, Vol 16, No 2.


Skripsi / Tesis:

- Abrori, Agung Akbar. 2022. *Penafsiran Rasyid Ridho Dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama*. Bandung: Universitas Islam Negri Gunung Djati.
- Irawan, Dedi. 2011. *Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Al-Maraghi Atas QS Al-Baqarah 2:221 Dan QS Al-Maidah 5:5)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Jarudin. 2019. *Nikah Beda Agama Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari, Ath-Thabrasi, Az-Zamakhshari)*, Jakarta: Institute Ilmu Al-Qur'an.

Solahudin. 2017. *Neraka Dalam Al-Qur'an Dan Dalam Pandangan Sajana Muslim*, Tesis: SPS UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta.

Yunus, Muhammad. 2014, *Pernikahan Beda Agama Prespektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Dalam QS Al-Maidah 5:5)*, Makasar: Universitas Islam Negri Alauddin Makasar.

Zaini, Ahmad. 2020, *Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Tafsir At-Thabari Dan Sayyid Qutb)*, Jakarta: Institute Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASHFIYATU DURRINA
NIM : U20171033
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : UIN KH. Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 4 Januari 2023

Saya Yang Menyatakan



ASHFIYATU DURRINA

NIM: U20171033

BIOGRAFI



A. Identitas Diri

Nama : Ashfiyatu Durrina
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 02 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kaligondo, Genteng, Banyuwangi
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM : U20171033

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Kaligondo 7
2. SMP Plus Darussalam
3. SMA Darussalam